



**STRATEGI PENYALURAN ZAKAT PADA BAZNAS DALAM
MENGURANGI KEMISKINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN
SUNGAI TARAB)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk mendapatkan Gelar Sarjana (S.Sos)
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*

Oleh:

FIRDAUS
NIM 2130305002

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**



**Zakat Distribution Strategy at BAZNAS in Reducing Poverty (Case Study in
Sungai Tarab Subdistrict)**

THESIS

*Written as a requirement for obtaining a Bachelor's Degree (S.Sos)
Islamic Community Development Study Program
Faculty of Ushuluddin Adab and Dakwah*

By

FIRDAUS
Reg No 2130305002

**ISLAMIC COMMUNITY DEVELOPMENT STUDY PROGRAM
FACULTY OF USHULUDDIN ADAB AND DAKWAH
MAHMUD YUNUS STATE ISLAMIC UNIVERSITY
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**



استراتيجية توزيع الزكاة في البازناس في الحد من الفقر (دراسة حالة في قرية سونغاي تاراب)

أطروحة

(S.Sos) مكتوب كشرط للحصول على درجة البكالوريوس

برنامج دراسات تنمية المجتمع الإسلامي

كلية أصول الدين والآداب والدعوة

بواسطة:

فردوس

رقم التسجيل ٢١٣٠٣٠٥٠٠٢

برنامج دراسة تنمية المجتمع الإسلامي
كلية أصول الدين والآداب والدعوة
جامعة الإسلام الحكومية محمود يونس
باتوسانغكار
١٤٤٧ هـ / ٢٠٢٥ م

ABSTRAK

Firdaus NIM 2130305002 dengan judul “ Strategi Penyaluran zakat pada BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tarab)” Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2025.

Pokok permasalahan dalam Penelitian ini adalah Ketidaksesuaian Strategi Penyaluran Zakat dengan Kebutuhan Mustahik Penyaluran zakat oleh Baznas baik konsumtif maupun produktif, sering kali belum sepenuhnya berdasarkan pada analisis kebutuhan mustahik secara mendalam, tepatnya pada Kecamatan Sungai Tarab, sebagian bantuan masih bersifat jangka pendek (konsumtif), sehingga belum berdampak signifikan dalam mengubah kondisi ekonomi mustahik menjadi lebih mandiri. Pendataan Mustahik yang belum optimal banyak data mustahik yang belum diperbarui, atau masih menggunakan basis data lama yang tidak mencerminkan kondisi terbaru masyarakat miskin di Sungai Tarab. Hal ini menyebabkan kurang tepat sasaran dalam penyaluran zakat. Keterbatasan sumber daya manusia dan dana operasional BAZNAS menyebabkan lambatnya proses penyaluran zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyaluran zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sungai Tarab. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang di lakukan secara langsung ke lokasi penelitian. Strategi zakat konsumtif efektif untuk kebutuhan darurat dan musiman, tetapi belum mampu mengubah kondisi ekonomi mustahik secara signifikan. Strategi zakat produktif menunjukkan potensi dalam mengurangi kemiskinan, namun memerlukan perencanaan yang matang, seleksi yang ketat, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dampak zakat Konsumtif Mampu membantu meringankan beban hidup mustahik, Namun, dampaknya bersifat sementara dan belum menyentuh akar masalah kemiskinan. Sementara Dampak zakat Produktif sudah mulai terlihat, terutama pada peningkatan pendapatan pada keluarga penerima zakat produktif, namun perlu perluasan dan peningkatan efektivitas program. Kendala utama terletak pada keterbatasan dana, Sumber daya manusia pendataan mustahik belum maksimal, Pendampingan usaha kurang intensif, sehingga beberapa usaha tidak berkembang dengan baik.dan kemampuan mustahik dalam mengelola bantuan secara produktif.

Kata Kunci : Strategi Penyaluran Zakat, BAZNAS, Pengurangan Kemiskinan Kecamatan Sungai Tarab

ABSTRACT

Firdaus, NIM 2130305002 With the title "Zakat Distribution Strategy at BAZNAS in Reducing Poverty (Case Study in Sungai Tarab District)" Islamic Community Development Study Program, Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah, Mahmud Yunus State Islamic University (UIN) Batusangkar, 2025.

The main problem in this thesis is examining the ineffective targeting of BAZNAS recipients (Mustahik). This study aims to analyze the zakat distribution strategy implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) in an effort to reduce poverty in Sungai Tarab District. This research method is qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

Based on the findings, this research is considered field research, namely research conducted directly in the field. Field research was conducted by analyzing data sourced from BAZNAS Tanah Datar. The research, namely the strategy of distributing zakat at BAZNAS in reducing poverty (Case Study in Sungai Tarab District) examines three main focuses, namely the strategy of distributing consumptive zakat such as direct cash assistance and productive zakat such as business capital, etc. The impact of zakat distribution increases the income and welfare of mustahik, as well as the obstacles faced by the low awareness and compliance of the community in distributing zakat in Sungai Tarab District.

المخلص

في الحد BAZNAS فردوس رقم الطالب 2130305002 بعنوان "استراتيجية توزيع الزكاة في من الفقر)دراسة حالة في منطقة سونغاي تاراب" (برنامج دراسات تنمية المجتمع الإسلامي، كلية أصول محمود يونس باتوسانغكار، 2025 (UIN) الدين والآداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية

المشكلة الرئيسية في هذه الأطروحة هي النظر في المساعدات غير الموجهة بشكل صحيح إلى المستفيدين من البازناس (المستحقين). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجية توزيع الزكاة التي تنفذها في إطار جهودها للحد من الفقر في منطقة سونغاي تاراب (BAZNAS) الهيئة الوطنية لإدارة الزكاة.. طريقة البحث هي البحث النوعي، مع استخدام تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق وهو البحث الذي يتم (Field research) استنادًا إلى نتائج هذا البحث، فإنه يشمل البحث الميداني BAZNAS إجراؤه مباشرة في الموقع الميداني. أجريت الدراسة الميدانية من خلال جمع البيانات من للحد من الفقر)دراسة BAZNAS تركزت الدراسة على استراتيجية توزيع الزكاة في Tanah Datar. حيث تمت دراسة ثلاثة محاور رئيسية، وهي: استراتيجية توزيع الزكاة، (Sungai Tarab) حالة في قرية الاستهلاكية مثل المساعدات النقدية المباشرة، والزكاة الإنتاجية مثل رأس المال التجاري، وما إلى ذلك. تأثير توزيع الزكاة في زيادة دخل ورفاهية المستحقين، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، مثل انخفاض الوعي والالتزام لدى المجتمع في توزيع الزكاة في منطقة سونغاي تاراب.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Strategi Penyaluran Zakat pada BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan (Studi kasus di Kecamatan Sungai Tarab)”**, Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah SWT curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatanya.

Penulisan SKRIPSI bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Hidayah dan pertolongan Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan SKRIPSI ini, dalam penulisannya, peneliti menemukan berbagai macam tantangan dan kesulitan, akan tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang mendalam dan setulus-tulusnya, yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ikbal Hendri dan Ibunda Nova Efriyanti, karib kerabat, Sanak family, Abang, Kakak, Adik, Teman-teman, beserta Seluruh keluarga besar

peneliti yang selalu memberi semangat dan motivasi serta memberikan dukungan moril dan materil kepada peneliti, sehingga menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan program sarjana (Strata Satu) ini yang sampai saat ini peneliti masih sangat mengharapkan dukungan dan bimbingan moral dan material dari semuanya sampai akhirnya peneliti bisa menjadi seorang yang berguna bagi kedua orang tua, masyarakat dan negara. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag.,MA.,M.Res.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan pendidikan S1.
2. Dr. Risman Bustamam, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan dorongan dan layanan fasilitas dalam proses perkuliahan selama penulis mengikuti pendidikan serta penyelesaian penulisan skripsi.
3. Iswadi, MA selaku Ketua Progam Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan sekaligus dosen Penasehat Akademik dan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama proses perkuliahan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. Beni Putra Hanafi, M.Sos, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing dengan penuh hati, memberikan semangat dan motivasi, semoga Allah membalas kebaikan dan selalu memberikan kesehatan
5. Irwandi, MA, selaku penguji utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama proses perkuliahan dan menguji peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu kelancaran administrasi penelitian peneliti.
7. Pemerintah BAZNAS Tanah Datar yang telah memberikan peneliti izin untuk meneliti di lokasi tersebut.

8. Kepala Pelaksana Wakil ketua serta staf ahlinya dan mustahik zakat yang membantu saya dalam pengumpulan data dan informasi untuk penelitian ini.
9. Bapak dan Ibuk Staff Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberi dan membantu peneliti selama perkuliahan hingga segala urusan peneliti bisa selesai sampai pada penulisan skripsi ini.
10. Kawan-kawan PMI angkatan 2021 yang selalu membantu meluangkan waktu, memotivasi dan selalu memberikan semangat dalam melakukan aktivitas.
11. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT peneliti berserah diri semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat berbagai pihak menjadi amal ibadah dan semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada peneliti dan pembaca. Aamiin ya Rabbal'alam

Batusangkar, Agustus 2025

Penulis

FIRDAUS

NIM. 2130305002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Sub Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori	9
1. Zakat Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	9
2. Strategi penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan	21
3. Kendala dalam penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan... ..	22
B. Penelitian Relevan	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	27
C. Instrumen Penelitian	28
D. Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	33
A. Temuan Penelitian	33
1. Sejarah berdirinya BAZNAS Tanah Datar	33

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Tanah Datar	35
3. Struktur organisasi	38
4. Program Baznas	38
5. Kondisi Ekonomi	44
B. Hasil Penelitian.....	46
1. Strategi Penyaluran Zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam Mengurangi Kemiskinan di Kecamatan Sungai Tarab	46
2. Dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab	55
3. Kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab	59
C. Pembahasan	66
1. Strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab	66
2. Dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab.....	70
3. Kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab	72
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	28
Tabel 4. 1 Jumlah Panen Ternak	45
Tabel 4. 2 Luas Perkebunan	46
Tabel 4. 3 Data Penyaluran zakat Produktif Penerima Manfaat Zakat Tahun 2022:	77
Tabel 4. 4 Data Penyaluran zakat Ekonomi Produktif dan konsumtif Penerima Manfaat Zakat Tahun 2023:	79
Tabel 4. 5 Data Penyaluran zakat konsumtif Ekonomi Produktif Penerima Manfaat Zakat Tahun 2023:.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Tanah Datar	38
Gambar 4. 2 Pendistribusian Baznas Kab. Tanah Datar Makmur Melalui Program Ekonomi Produktif.....	41
Gambar 4. 3 Program Baznas	44
Gambar 4. 4 Wawancara dengan Bapak Faisal.....	49
Gambar 4. 5 Wawancara dengan Bapak Ezra.....	50
Gambar 4. 6 Wawancara dengan Bapak Irwan.....	51
Gambar 4. 7 kondisi rumah bapak Adiwardi	63
Gambar 4. 8 kondisi rumah nenek Dahliar	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Zakat bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga instrumen ekonomi dan sosial yang berfungsi memperkecil kesenjangan dan mendukung pembangunan masyarakat. Kewajiban zakat telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan pentingnya pengumpulan dan pendistribusian zakat secara profesional dan transparan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Penyaluran zakat yang tepat sasaran sangat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu, mendorong pemberdayaan ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial.

Di Kabupaten Tanah Datar, BAZNAS telah berupaya menghimpun dan mendistribusikan zakat melalui berbagai program, seperti bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah. Pada tahun 2024, BAZNAS Tanah Datar berhasil menghimpun dana melebihi target, serta mendistribusikan lebih dari sepuluh miliar rupiah untuk program-program prioritas. Namun, di Kecamatan Sungai Tarab, masih ditemukan masyarakat yang belum terjangkau bantuan zakat secara optimal. Contohnya, beberapa keluarga hanya menerima bantuan zakat dalam periode tertentu atau bahkan tidak pernah menerima sama sekali, meskipun masih berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pendataan mustahik dan perencanaan distribusi zakat.

Islam adalah agama yang sempurna, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Islam berarti mengajarkan manusia untuk tunduk dan patuh terhadap

ajaran-ajaran yang terkandung didalamnya. Islam banyak mengatur tentang berbagai sendi kehidupan. Aturan itu tertuang dalam rukun islam yang lima. Salah satunya yaitu islam mewajibkan umatnya untuk berzakat, orang yang berzakat adalah orang yang memiliki harta yang telah memenuhi nisab dan haulnya. Zakat sebagai salah satu dari lima pilar utama dalam islam mewajibkan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan dan sifat egois. Selain itu zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pagala dan keberkahan dari-Nya.

Aturan kewajiban dalam membayarkan zakat bagi yang mampu tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: *“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*

Pemerintah indonesia melalui berbagai regulasi dan instansi terkait, memainkan peran penting dalam pengelolaan zakat di indonesia. Regulasi tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat seperti undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang zakat. Pengelolaan zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat yang dimaksud dalam hal tersebut adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam (Undang-undang nomor 23 tahun 2011). Disusul dengan terbitnya Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini di buat untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat (Saifuddin, 2013: 2).

Pendistribusian zakat merupakan merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan segala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Yang mana tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam (Undang-undang no 23 tahun 2011).

Pengelolaan distribusi zakat ada 2 macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. (Mukhlisin, 2009 : 47). Dalam pengelolaan zakat ini ada lembaga yang mendistribusikan dana zakat, lembaga tersebut dinamakan badan amil zakat nasional. Lembaga amil zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional. Lembaga amil zakat (LAZ) wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah di audit kepada BAZNAS secara berkala. Selanjutnya LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Selain menerima zakat BAZNAS / LAZ juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Selanjutnya di Kabupaten Tanah Datar melalui SK Bupati dan berkedudukan di ibu kota kabupaten. Sejak berdiri tahun 1999, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar telah melalui beberapa periode kepengurusan. Pada awalnya lembaga ini disebut BAZIS, kemudian berubah nama menjadi BAZ, sampai akhirnya disebut BAZNAS sejak tahun 2011. BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten/kota tersebut (UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat). Dengan demikian, BAZNAS Tanah Datar juga berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di kabupaten Tanah Datar (Fahlefi, 2016: 102-103). BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Konferensi pers di Tanah Datar pada tanggal 31 Desember 2024 BAZNAS kabupaten Tanah Datar membahas pelaporan zakat tahun 2024. Pada tahun ini BAZNAS tanah datar berhasil menghimpun zakat dengan total yang cukup signifikan, yaitu target yang kami tetapkan sebesar Rp. 14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.880.893.395 yang didistribusikan untuk program unggulan seperti bidang ekonomi sebesar Rp. 1.451.985.000,-, pendidikan sebesar Rp. 1.850.735.000, kesehatan sebesar Rp. 2.824.748.000, bidang kemanusiaan sebesar Rp. 3.334.440.000 dan bidang dakwah dan advokasi sebesar Rp. 553.000.000,-. Total pendistribusian sepanjang tahun 2024 adalah sebesar Rp. 10.014.908.000,-.

BAZNAS telah mengimplementasikan sistem digital berbasis aplikasi SIMBA untuk mempermudah pelaporan kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan internal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana zakat. Harapan BAZNAS kedepannya kesadaran masyarakat tanah datar dalam membayar zakat terus meningkat dengan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. BAZNAS optimis akan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi mereka yang membutuhkan. BAZNAS Tanah Datar juga menghimbau masyarakat agar terus mendukung program-program zakat yang mereka kelola dengan cara menyampaikan donasi secara langsung melalui kantor BAZNAS atau transfer platform digital yang telah disediakan (sumber : <https://kabtanahdatar.baznas.go.id/news> diakses tanggal 15 Mei 2025).

Kecamatan Sungai tarab tepatnya di Nagari Kumango, peneliti menemukan fakta dilapangan yang menjelaskan bahwa terdapat rumah tangga yang berada pada garis kemiskinan yang pernah menerima zakat. Bahwasannya zakat yang diterima hanya pada tahun 2022-2023, dan mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000 per-tahun, dan pada tahun 2024 sampai sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan zakat, tidak tau alasan apa untuk diberhentikan bantuan zakat dari Baznas tersebut, sedangkan ada yang bekerja hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang tidak bisa terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun landasan teori yang menguatkan dari pernyataan ini yaitu: Teori keadilan distribusi menurut

Nasution (2007) menyebutkan bahwa distribusi zakat yang adil akan meminimalisasi kemiskinan dan menumbuhkan kepercayaan sosial antar kelas, dan terori keadilan pemberdayaan ekonomi menurut Syarif Chaudry, mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, sebagai bagian komitmen persaudaraan dan umat. Oleh karena itu, untuk menciptakan distribusi yang adil, tindakan yang dapat dilakukan yakni dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya (Christoper, 1998).

Hal ini sebaiknya menjadi evaluasi bagi BAZNAS agar lebih meningkatkan lagi informasi tentang masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah terjangkau maupun yang tidak terjangkau untuk dapat memaksimalkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang berjudul “ **Strategi penyaluran Zakat dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sungai Tarab**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah “ Strategi penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab”

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka sub fokus masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab
2. Bagaimana dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab
3. Bagaimana kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab
2. Untuk menjelaskan dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab
3. Untuk menjelaskan kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan faedah kepada berbagai pihak, baik penulis maupun pembaca pada umumnya, atau mereka yang membutuhkan pengetahuan tentang ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis :

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan strategi penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan Sungai Tarab.

b. Manfaat praktis :

- 1) Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan terkait masalah yang penulis angkat
- 2) Bagi pembaca mengetahui manfaat penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

2. Luaran penelitian

Dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar

F. Definisi Operasional

Strategi :

1. Pengertian strategi

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Istilah

strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang berarti kepemimpinan atas pasukan atau seni memimpin pasukan. Kata *strategia* bersumber dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Istilah strategi dipakai dalam konteks militer sejak zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai masa awal industrialisasi.

2. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa, berarti nama' = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan berarti juga *tazkiyah*, *tathhier* = mensucikan. *Syara'* memakai harta tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang di keluarkan itu dengan sebutan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Demikianlah *ibnul 'arabi* menjelaskan pengertian zakat.

Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang di keluarkan unnttuk para mustahik. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *fiabilillah*, dan *ibnu sabil*).

Zakat merupakan salah satu pilar(rukun) dari lima pilar yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

Menurut ajaran Islam, zakat adalah perintah Allah SWT yang di wahyukan kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

3. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan di gambarkan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok karena kurangnya pendapatan, sehingga semakin sulit untuk menjamin kelangsungan hidup (suryawati, 2004). Ketika tingkat kemiskinan suatu negara tinggi, daya beli warganya menurun yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (fajri & iriani, 2022). Istilah kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang di anggap sebagai kebutuhan minimal dari hidup tertentu. Pengertian kemiskinan menurut BPS (2008) adalah “ suatu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan”. (ishak et al., 2020). Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sifatnya multi-dimensi, tidak hanya dikaitkan dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga berkaitan dengan masalah- masalah sosial, budaya politik (Moeljarto,1994).

4. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang di berikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal (sandang, pangan, dan papan). Kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, garin, anak yatim piatu, orang jompo atau cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya dan juga bantuan lain yang berhubungan dengan zakat fitrah, bingkisan lebaran, dan penyaluran hewan kurban pada hari raya idul adha (Ibnu Hajar ‘Asqolani, 2018).

5. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya, yang digunakan untuk usaha produktif. Hal ini akan meningkatkan taraf hidup dengan harapan seorang mustahiq bisa menggunakan harta tersebut bisa menggunakan harta tersebut untuk modal usahanya (Didin Hafifuddin, 2002).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. (Hafidhuddin, 1998: 13). Secara bahasa (*lughat*), zakat berarti berkah, tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), bertambah atau dapat di artikan membersihkan atau mensucikan. Di namakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang di dapatkan. (Wibowo. 2015 : 2).

Zakat, ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang di keluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalam nya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. (Sugianto, 2017 : 25).

Sebagaimana firman Allah daalam surat At- Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwasanya harta yang di keluarkan zakat nya dari muzakki (orang yang membayar zakat) dapat mensucikan dan membersihkan hati manusia dan tidak lagi memiliki sifat tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. (Dimiyati, 2017 : 3).

Pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu : memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi zakat menurut istilah agama islam adalah kadar harta yang tertentu di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu. Meskipun para ulama di dalam menafsirkannya berbeda-beda akan tetapi semuanya mengarah pada satu arti yaitu mengeluarkan sebagian harta benda untuk di berikan kepada fakir miskin sesuai dengan

aturan-aturan yang berlaku di dalam al-qur'an , sebagai pembersih serta penghapus kesalahan- kesalahan manusia. (Hakim, 2015 : 2).

Zakat merupakan harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu juga. Harta orang yang memiliki kelebihan harta yang di berikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat telah mencapai haulnya.

Harta yang dikeluarkan oleh orang yang memiliki kelebihan harta itu mnjadi pembersih bagi harta dan dirinya. Harta akan terus berkembang dan membersihkan diri dari sifat kikir, iri dan dengki. Diibaratkan kotoran harta itu harus di dikeluarkan, karena ada hak orang lain di dalamnya, jangan sampai kita memakan hak orang lain itu, karena akan mendapat hukuman dari Allah.

Sedangkan secara terminology zakat adalah pemilik harta yang di khususkan kepada mustahik (Penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya “al-fiqhal–islamy wa adillatuh” mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab :

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, Tanaman, Rikaz (Harta temuan).
- b. Hanafiyah Mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah di tentukan Allah SWT untuk mengharapakan Keridhaan – NYA.
- c. Shafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang di keluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabillah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. (Dimiyati, 2017 : 3).

Para pemikir ekonomi islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta Yng telah di tetapkan oleh pemerintah atau bpejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat

dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang di alokasikan untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan islam. (Hakim, 2015 : 3).

Meskipun ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hal tersebut sama halnya dengan pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu : zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dngan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya. (Hakim, 2015 : 3).

Zakat harus dikelola oleh lembaga zakat, sehingga dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, negara telah membuat peraturan dan perundangan tentang pegelolaan zakat dan zakat harus di kelola serta didistribusikan oleh lembaga zakat yang ada di indonesia. Sehingga semua masyarakat muslim yang membutuhkan dana zakat bisa dapat menerimanya.

Dari pengertian zakat di atas, dapat di simpulkan zakat pada hakikatnya adalah harta atau dana yang di peroleh dari orang-orang Muslim perorangan maupun kolektif (badan usaha) yang di himpun, di kelola dan di salurkan secara profesional, prosedural dan proporsional oleh perorangan maupun terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengelolaann zakat di indonesia sebagaimana diatyr dalam undang – undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2011, dilaksanakan oleh badan amil zakat atau lembaga zakat. (Suma, 2013 : 4).

Zakat sangat penting dalam perekonomian islam karena zakat sebagai sumber dana dalam menciptakan kesejahteraan, pemerataan kehidupan ekonomi, dan pembangunan masyarakat islam. Selain sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi

membersihkan diri dan harta kekayaan dari kotoran – kotoran akhlak dan penyelewengan akidah. Dan juga menjadi harapan bagi kaum dhu'afa. Zakat juga merupakan sarana yang menghubungkan tali silaturahmi antara kelompok muzakki dengan kelompok dhu'afa.

a. Syarat – Syarat Zakat

Rukun adalah unsur – unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu :

- 1) Orang yang berzakat (muzakki)
- 2) Harta yang dikenakan zakat
- 3) Orang yang menerima zakat (mustahik)

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini di jelaskan dari hadisst – hadist Nabi SAW. Secara rincian sebagai berikut :

- 1) Pertama, syarat orang yang berzakat (muzakk), adalah :
 - a) Islam
 - b) Baligh, dan
 - c) Memiliki harta yang mmenuhi syarat
- 2) Kedua, syarat harta yang di zakatkan adalah :
 - a. Harta yang baik (halal)
 - b. Harta tersebut di miliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat
 - c. Telah mencapai nishab (jumlah tertentu)
- 3) Ketiga, syarat orang yang berhak menerima zakat (mustahik) tertera dalam firman Allah SWT berikut ini : (Q.S AL- Taubah : 60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۖ ٦٠ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan),*

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

b. Jenis zakat

Secara garis besar, zakat terbagi atas 2 jenis : pertama, zakat fitra. Disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, zakat ini juga di keluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadhan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan ramadhan. Zakat fitrah juga boleh di keluarkan sebelum sampai waktu wajibnya yakni sejak awal ramadhan. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat yang Wajib di keluarkan setiap orang muslim menjelang idul fitri. Besar zakat ini adalah satu sha' atau setara dengan 2/7 liter dari biji -bijian yang biasa di jadikan makanan pokok orang tersebut. (Uyun, 2015 : 6)

Jadi, zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan, baik laki – laki, wanita, dewasa maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (Budak) yang tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan jiwaw manusia. Pengertian zakat fitrah dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pasal 11 ayat 1 adalah sejumlah bahan makanan pokok yang di keluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang di tanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri. (Hakim, 2015 : 4)

Kedua, zakat mal atau zakat harta, zakat ini merupakan zakat atas kekayaan yang dapat di bayarkan kapan saja aslakna objek zakat memenuhi syarat. Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hassil laaut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri – sendiri. (Mubarak, 2014 : 2).

Zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang di keluarkan karena harta tersebut telah dimilikki penuh selama satu

tahun zakat). Dalam terjemah kifayat al – ahyar harta yang wajib di zakati ada 5 macam, yaitu : perhiasan (emas dan perak), Tanaman (hasil tanaman), buah – buahan, dan perniagaan. (Hakim,2015 : 4).

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman rasulullah SAW, pada masa pemulaan islam, yaitu *naqdayn* (emas dan perak), barang – barang dagangan, hasil pertanian, buah – buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta temuan). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan semua harta yang telah memenuhi syarat – syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang lebih kuat. (Dimiyati, 2017 : 4).

c. Harta yang wajib di zakati

Jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya ini masih terdapat banyak perbedaan pendapat, terutama pada kekayaan yang tidak di temukan nash - nya secara sharih. Jika diperhatikan, dalam beberapa ayat disebutkan mengenai jenis kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak (QS. At- Taubah [9] : 34) tanaman dan buah – buahan (QS. Al- An'am [6] : 141). Usaha perdagangan dan sebagainya (QS. Al - Baqarah [2] : 267).

Serta barang -barang tambang dan rikaz yang ddi keluarkan dari perut bumi (QS. Al- Baqarah [2] : 267). Perintah ini tidak langsung disertai berbagai ketentuan pelaksanaannya. Walaupun demikian, perkembangan kehidupan manusia dan sumber penghasilan yang semakin beragam, mengharuskan para ulama mencari ketentuan hukumnya agar ada kepastian hukum yang membawa kepada ketenangan dan keadilan. Hal ini sangat penting karena timbul banyak pertanyaan tentang apakah penghasilan yang besar dan terus berkembang perlu di keluarkan zakatnya? Atau apakah zakat hanya berlaku pada apa yang di tetapkan sebelumnya? Hal tersebut tentu memerlukan jawaban. Sejumlah ulama kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Yusuf Qardhawi , dan lain – lain. Dngan memperhatikan dalil dan para pendapat ulama , mencoba memberikan

jawaban terhadap berbagai persoalan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa kekayaan yang telah memenuhi ketentuan yang telah di sebutkan sebelumnya wajib di keluarkan zakatnya, dan itu tidak hanya terbatas pada jenis yang telah di tetapkan sebelumnya. (Rosandi, 2019 : 69).

Menurut Yusuf Qardhawi, jenis kekayaan yang wajib di keluarkan zakatnya adalah :

- 1) Binatang ternak , seperti unta, sapi , kambing , dan domba. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat tentang kuda yang sengaja di gembalakan untuk dikembangbiakkan. Kuda yang di perdagangkan di ssepakati kewajiban zakatnya.
- 2) Emas dan perak, termasuk zakat uang, perhiasan dengan berbagai ketentuannya.
- 3) Perdagangan.

Al-Qur'an hanya memerintahkan orang- orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umumdan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus di zakatkanitu. Demikian juga tentang jumlah harta sserta kkadar zakat yang harus di keluarkan tidak ada penjelasan. Di antara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surah Al – Baqarah ayat 43. (Dimiyati, 2017 : 7).

Kemudian ayat lain sedikit tergambar harta yang di kenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surah Al- baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*

Ayat tesebut, dalam menyebut harta yang wajib di zakatkan itu, masih bersifat umum, dan masih menggunakan kata “*nafaqah*” yang dipahami untuk arti zakat wajib. Akan tetapi, umumnya ahli fiqih,

memahaminya untuk zakat wajib. Berdasarkan pemahaman ini, maka wajib di zakatkan ialah apa saja yang di peroleh melalui hasil usaha atau jasa dan apa saja yang di keluarkan atau di usahakan dari bumi. (Dimiyati, 2017 : 7).

d. Syarat Harta yang Dikenai Wajib Zakat

Terdapat beberapa syarat yang berkaitan dengan harta yang di kenai wajib zakat, antara lain :

- 1) Cukup nisab, harta yang wajib di zakati harus mencapai nisab. Artinya, harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara' . adapun harta yang tidak mencapai nisabnya terbebas dari zakat dan di anjurkan mengeluarkan infak serta sedekah. Syarat ini hanya berlaku pada harta yang di atur nisabnya. Pada harta yang tidak terdapat ketentuan nisab, harta tersebut wajib di keluarkan zakatnya tanpa memperhatikan nisab tertentu.
- 2) Cukup haul, di syartkan berlakunya satu tahun sudah mencapai nisab jika harta berupa mata uang atau binatang ternak, dalam artian semua harta di hitung hasilnya, kecuali apa yang keluar dari bumi. Berdasarkan hadis Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“barang siapa yang memanfaatkan harta maka tidak ada zakat baginya sampai genap satu tahun pada pemiliknya”* (HR. Tirmidzi).
- 3) harta- harta yang tidak di syartkan haul :
 - a) barang yang di simpan untuk makanan (tumbuh- tumbuhan dan buah-buahan).
 - b) menurut jumbuh ulama, barang logam yang baru di gali. Mengi'tibarkan haul pada harta- harta yang belum cukup setahun di miliki, sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah ra: *Tidak ada zakat terhadap sesuatu benda hingga cukup setahun di miliki, yakni cukup setahun di miliki dengan cukup nisab“* .

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (Muzakki), penerimanya (Mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Novianto, 2014 : 6)

Zakat juga berarti jalinan persekutuan antara orang miskin dan orang kaya. Persekutuan tersebut di perbarui setiap tahunnya dengan zakat. Saat orang kaya menunaikan zakatnya, bukan berarti berbuat baik kepada orang fakir yang sesuka hati, atau dengan niat berharap imbalan daei orang fakir atau dengan motif lainnya. Zakat ialah mengeluarkan sebahagian hartanya yang dapat di investasikan, misalnya uang, perkebunan, barang dagangan, maupun hewan. (Rosiadi, 2019 : 23).

Hikmah dan manfaat zakat tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistid, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera
- 3) Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya di gunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.

Manfaat zakat adalah :

- 1) Bagi muzakki (orang yang berzakat)
 - a) Mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam harta
 - b) Harta nya semakin berkah berkembang (barakah)
 - c) Menjadi atas syukur atas nikmat Allah.
- 2) Bagi mustahik (penerima zakat)
 - a) Membantu memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan dhuafa.

- b) Memberdayakan ekonomi masyarakat dengan zakat produktif.
 - c) Mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan.
- 3) Bagi masyarakat secara umum
- a) Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
 - b) Mengurangi kriminalitas akibat kemiskinan.
 - c) Membantu pembangunan fasilitas umum melalui zakat yang di kelola secara baik.

f. Dampak penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan

Penyaluran zakat memiliki dampak positif yang signifikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun spritual bagi individu dan masyarakat (M. Jaenudin & Ali Hamdan, 2022).

1) Dampak sosial

- a) mengurangi kemiskinan zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, sehingga mengurangi kemiskinan.
- b) meningkatkan kesejahteraan : dengan terpenuhinya kualitas dasar, mustahiq dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, termasuk kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup secara umum.
- c) Mempererat ukhuwah islamiyah : penyaluran zkat menumbuhkan rasa kepedulian dan empati antar sesama muslim,memperkuat tali persaudaraan dan persatuan umat.
- d) Membangun solidaritas : zakat mengajarka pentingnya berbagi dan membantu sesama, mendorong munculnya gotongroyong dan solidaritas dalam masyarakat.

2) Dampak ekonomi

- a) Perataan distribusi pendapatan : zakat membantu mendistribusikan kekayaan dari muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) kepada mustahiq, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin.

- b) Sumber alternatif pembiayaan : zakat dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan program – program pembangunan, termasuk infrastruktur dan kegiatan sosial.
 - c) Pertumbuhan ekonomi : peningkatan daya beli masyarakat mustahiq melalui zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- 3) Dampak spritual
- a) Pembersihan harta : zakat membersihkan harta muzakki dari hak– hak orang lain dan menjadikannya lebih berkah.
 - b) Pembersihan jiwa : zakat melatih muzakki untuk memiliki sifat dermawan, ikhlas, dan peduli terhadap sesama, menjauhkan sifat kikir dan egois.
 - c) Mendekatkan diri kepada allah SWT dan mendapatkan riha- Nya.
 - d) Mendapatkan pahala : zakat merupakan ibadah yang memiliki keutamaan dan pahala yang besar di sisi allah.

Dan selain itu ada juga dampak penyaluran zakat :

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat Permasalahan pertama dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat (Rifai, 2017). Kurangnya kesadaran tentang pentingnya zakat dapat di sebabkan beberapa faktor, Pertama kurangnya edukasi dan informasi yang menyeluruh mengenai zakat banyak masyarakat yang kurang mendapatka pemahaman yang memadai mengenai zakat, baik dalam hal hukum, tata cara menghitung, maupun pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

Selain itu, kurangnya peran aktif dari lembaga – lembaga agama dalam mensosialisasikan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang zakat juga menjadi faktor penyebab kurangnya kesadran masyarakat, lembaga- lembaga agama memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi yang terarah dan berkesinmbungan tentang zakat kepada jamaahnya.

Selanjutnya, adanya ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme pengelolaan zakat juga berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana zakat mereka di kumpulkan, di kelola dan didistribusikan kepada yang berhak menerima. Hal ini membuat mereka tidak yakin dan kurang percaya terhadap lembaga – lembaga pengelola zakat. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terkait zakat.

Permasalahan kedua dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat (Syahab, 2014). Keyakinan merupakan faktor krusial dalam pengumpulan dan penyaluran zakat yang efektif, amanah, dan adil.

2) Ketidaktransparan dalam pengumpulan dan distribusi zakat

Permasalahan ketiga dalam penyaluran zakat di Indonesia adalah ketidak transparan dalam pengumpulan dsan penyaluran zakat (Rohmania, 2022). Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktransparan adalah minimnya publikasi data mengenai jumlah zakat terkumpul dan bagaimana dana tersebut di gunakan, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai besaran dana zakat yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut diatur dan di alokasikan, hal ini menciptakan ketidakjelasan dan keraguan dalam pikiran masyarakat.

Selain itu, kurangnya pelaporan dan pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat juga menyebabkan ketidaktransparan, masyarakat seringkali tidak mendapatkan laporan reguler mengenai penggunaan dana zakat, termasuk rincian pengeluaran dan manfaat yang diberikan kepada penerima zakat, ketidaktahuan ini menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap lembaga pengelola zakat.

Selanjutnya, masalah ketidaktransparan juga terjadi dalam distribusi zakat, terkadang tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana zakat tersebut didistribusikan, hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam pemberian zakat dan menciptakan ketidakpuasan di antara penerima zakat.

Selain itu, minimnya pengawasan dan kontrol eksternal terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menyebabkan ketidaktransparan. Jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk mengaudit dan mengawasi penggunaan dana zakat, lembaga pengelola zakat dapat dengan mudah mengabaikan transparansi dalam pengelolaan dan distribusi zakat.

Selain itu, diperlukan sistem pelaporan yang lebih terstruktur dan teratur untuk memberikan informasi yang lengkap dan mudah di pahami oleh masyarakat, lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan laporan berkala kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan distribusi zakat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan zakat.

2. Strategi penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan

Strategi berasal dari bahasa Yunani, "*Strategos*" yang bermakna sebagai peran seorang jenderal perang (Afri Erisman & Andi Azhar, 2015:2). Strategi merupakan upaya untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Strategi adalah respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Strategi adalah tindakan yang bersifat instrumental (senantiasa meningkat) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Strategi penyaluran zakat sangatlah penting sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk di kembangkan atau di sedekah kan lah kaitannya dengan pemeberian zakat yang bersifat produktif yusuf qardhawi mengemukakan bahwa pemerintah islam di perbolehkan membangun pabrik atau perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka pengganti pemerfintah untuk saat ini diperankan oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah dan profesional BAZ atau LAZ jika memberikan zakat yang brsifat produktif juga harus melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahiq semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya (Erika Amelia, 2012:83).

Penyaluran adalah proses dan cara perbuatan menyalurkan kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa inggris distribute yang berarti penyaluran dan pembagian secara terminology penyaluran adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan pemakainnya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, penyaluran mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.

Penyaluran zakat secara produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk di kelola dan di kembangkan melalui prilaku-prilaku bisnis di mana harta tersebut di manfaatkan sebagai modal untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq dengan demikian, penyaluran zakat merupakan proses, cara,perbuatan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerimanya.

3. Kendala dalam penyaluran zakat dalam mengurangi kemiskinan

Kendala dalam penyaluran zakat juga juga terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, ketidaksadaran dalam

pengumpulan dan distribusi zakat, tantangan dalam pengumpulan zakat dari sector ekonomi yang informal, kendala hukum yang berkaitan dalam pengelolaan zakat. (Rohmaniyah, 2022). Kendala dalam penyaluran zakat dapat di bagi menjadi dua kategori utama : kendala internal (yang berkaitan dengan pengelolaan zakat) dan kendala eksternal (yang berasal dari faktor – faktor di luar pengelolaan zakat).

a. Kendala internal

Kendala internal terjadi karena kurangnya perencanaan strategis yangmana banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang belum memiliki perencanaan strategis yang jelas dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia: kualitas sumber daya manusia di LAZ, termasuk pengetahuan dan pemahaman tentang fikih zakat, seringkali masih kurang. Minimnya transparansi: kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap LAZ.

Ketidakseimbangan distribusi: zakat seringkali tidak merata penyalurannya, dengan sebahagian besar dana hanya terfokus di daerah tertentu dan tidak menjangkau daerah terpencil yang membutuhkan. Rendahnya digitalisasi: penerapan teknologi pada LAZ masih terbatas, padahal digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan pengumpulan dan penyaluran zakat.

b. Kendala ekstrnal

- 1) rendahnya kesadaran masyarakat: kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya pengelolaan zakat yang baik masih rendah.
- 2) Kurangnya koordinasi: koordinasi antara LAZ, pemerintah, dan instansi terkait lainnya dalam pengelolaan zakat masih belum optimal.
- 3) Kurangnya dukungan pemerintah: peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, terutama dalam hal regulasi dan pengawasan, masih perlu di tingkatkan.

4) Rendahnya kepercayaan masyarakat: kepercayaan masyarakat terhadap LAZ juga menjadi kendala, terutama jika terdapat kasus penyalahgunaan dana zakat.

Perbedaan fikih zakat: perbedaan pendapat (khilafiyah) mengenai fikih zakat juga menjadi kendala dalam penyaluran zakat.

Kendala hukum dalam pengelolaan zakat (Achmad, 2022)

- a. Kekurangan atau ketidakjelasan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Saat ini regulasi terkait pengelolaan zakat di Indonesia sangat terbatas, meskipun terdapat undang – undang nomor 23 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat. Tetapi implementasinya masih belum sepenuhnya terstruktur dan terkoordinasi dengan baik diseluruh Indonesia. Kekurangan regulasi ini dapat menghambat pengelolaan zakat yang transparan, efisien dan adil.
- b. Perbedaan interpretasi hukum zakat antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat, terkadang, terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran mengenai tata cara menghitung zakat, siapa yang berhak menerima zakat, dan bagaimana zakat harus didistribusikan.
- c. Masalah penyalahgunaan zakat yang melanggar hukum. Masih terdapat kasus penyalahgunaan zakat yang melibatkan tindakan korupsi, penyelewengan dana, atau pelanggaran hukum lainnya. Penegaka hukum yang lemah atau kurangnya pengawasan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan zakat.
- d. Kendala hukum terkait dengan pemungutan zakat dari sektor bisnis dan keuangan. Beberapa sektor bisnis dan keuangan mungkin menghadapi hambatan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat karena keterbatasan aturan atau regulasi terkait zakat bisnis. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan zakat secara optimal.
- e. Tantangan hukum terkait dengan perpajakan zakat. Meskipun zakat dianggap sebagai kewajiban agama, namun ada kebingungan dalam mengenai status perpajakan zakat di Indonesia. Perbedaan interpretasi

mengenai kewajiban membayar pajak atas zakat dapat menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian di antara masyarakat.

B. Penelitian Relevan

Adapun jenis penelitian yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian yang sama dengan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh REFORMANITA (2024), mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus dari program studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan judul “Analisis manfaat penyaluran bantuan zakat produktif baznas dalam membantu para mustahik zakat di tanah datar. Penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS tanah datar. Adapun kesamaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggali tentang penyaluran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah yang terdapat di kabupaten tanah datar. Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian, fokus penelitian yang mana peneliti berfokus pada zakat konsumtif dalam membantu mengurangi kemiskinan di kabupaten tanah datar khususnya kecamatan sungaitarab.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afiq Safaruddin Nur (2024), mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang membahas tentang analisis strategi penyaluran dana zakat untuk pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa ternyata strategi penyaluran zakat produktif di sarolangon berhasil mengatasi kemiskinan dimana strategi penyaluran zakat produktif yang telah disalurkan berhasil meningkatkan pendapatan dan perekonomian mustahik. Mekanisme penyaluran zakat disebut sudah sesuai dengan UU no 23 tahun 2011 namun belum sepenuhnya maksimal. Adapun kesamaan penelitian tersebut dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggali tentang penyaluran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Perbedaan penelitian terdapat pada tempat penelitian, fokus penelitian yang mana peneliti berfokus pada zakat

konsumtif dalam membantu mengurangi kemiskinan di kabupaten tanah datar khususnya kecamatan sungaitarab.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mifta hafiz (2022). Mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta yang berjudul optimalisasi pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS kota bekasi. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana ketentuan dan implementasi pemanfaatan zakat produktif di kota bekasi untuk membantu UMKM yang menghadapi masa pandemi. Fokus penelitian ini adalah pemanfaatan zakat produktif untuk membantu UMKM. Sedangkan penulis fokus pada pemanfaatan zakat konsumtif untuk membantu mengurangi kemiskinan di kabupaten tanah datar khususnya di kecamatan sungai tarab.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut penelitian kualitatif merupakan suatu strategi yang menekankan pada pencarian makna, peneritaan, konsep simbol, karakteristik, deskripsi maupun gejala untuk suatu fenomena; bersifat alami serta holistik; fokus dan multimetode; memakai beberapa teknik, memprioritaskan kualitas, serta datanya disajikan dalam bentuk naratif dan deskriptif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban pada fenomena atau pernyataan dengan prosedur ilmiah yang sistematis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mencoba untuk memahami suatu makna dari suatu kejadian atau peristiwa dengan cara berinteraksi kepada orang-orang dalam keadaan atau fenomena tersebut (Yusuf (2019)).

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara mengobservasi, mewawancarai dan mendokumentasikan langsung strategi penyaluran zakat yang ada di kecamatan Sungaitarab.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis rencanakan bertempat di KUA Kecamatan Sungai tarab yang memiliki wewenang menyalurkan zakat untuk masyarakat kecamatan Sungaitarab dengan waktu penelitian yang penulis rencanakan pada bulan Mei 2025 sampai dengan Juni 2025, dengan objek penelitiannya yaitu, masyarakat penerima bantuan zakat dari BAZNAS Kecamatan Sungai tarab.

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2025				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Observasi awal					
2	Pembuatan proposal					
3	Bimbingan proposal					
4	Seminar Proposal					
5	Penelitian					
6	Bimbingan Skripsi					
7	Munaqasyah					

C. Instrumen Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini agar pengumpulan data, keabsahan data, serta analisis data yang penulis lakukan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis juga perlu di bantu dengan instrumen pendukung seperti kuisisioner pertanyaan, Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu ketua BAZNAS, anggota BAZNAS dan penerima bantuan zakat BAZNAS di Kecamatan Sungai tarab yang disinyalir dapat memberikan informasi–informasi dan data yang mengenai permasalahan penulis teliti.

D. Sumber Data

1. Dalam konteks penelitian ini, data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya atau sumber asli. Oleh karena itu , ketua BAZNAS, anggota BAZNAS dan penerima bantuan zakat BAZNAS di Kecamatan Sungai tarab yang menjadi sumber data primer yang relevan. Mereka memiliki kemampuan untuk memberikan informasi mendalam serta data yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian penulis. Melalui interaksi langsung dengan mereka, penulis dapat mengumpulkan data yang valid dan akurat untuk mendukung analisis serta temuan dalam penelitian yang sedang di lakukan. Dengan demikian,

kolaborasi dan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait menjadi kunci dalam memperoleh data primer yang berkualitas dalam rangka menghasilkan penelitian yang berbobot dan informatif.

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang didapatkan melalui media perantara. Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti jurnal, buku dan data-data yang ada di baznas tanah daatar dalam konteks penelitian ini. Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang tidak di peroleh secara langsung dari sumber aslinya, melainkan melalui media perantara seperti orang lain atau dokumen tertulis. Dalam rangka mendukung penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai sumber informasi yang dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan topik yang di teliti. Ini meliputi referensi dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku teks, serta data-data daan dokumen. Jurnal-jurnal ilmiah menyediakan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu terkini dan temuan-temuan terbaru dalam bidang terkait, memungkinkan penulis untuk menempatkan penelitiannya dalam konteks yang lebih luas, sementara itu, buku-buku teks dapat menyediakan dasar pengetahuan yang kuat serta pemahaman yang lebih mendalam tentang teori dan konsep-konsep yang relavan dengan penelitian ini selain itu, dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, catatan rapat, dan kebijakan internal dapat memberikan wawasan langsung tentang operasi dan kondisi operasi, serta membantu dalam menganalisis konteks dan tantangan yang di hadapi, dengan memanfaatkan beraggam sumber data sekunder ini, penelitian ini dapat dilengkapi dengan informasi yang komprehensif dan mendalam, memungkinkan penulis untuk mengembangkan argumenn yang kuat dan temuan yang signifikan. Oleh karena itu, penggunaan sumber data sekunder yang cermat dan terencana menjadi kunci dalam memperkaya kualitas dan relevansi penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menekankan pada jenis teknik observasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuisioner, rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dari teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan (Ulfatin, 2014).

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi partisipasi dimana peneliti terlibat sendiri dalam kegiatan yang diamati dengan cara datang ke lokasi penelitian dan mengamati langsung kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sungaitarab sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BAZNAS Tanah Datar. Peneliti mengumpulkan data dengan mencatat menggunakan alat tulis buku dan pena, untuk mendokumentasikan hasil yang diamati.

2. Wawancara

Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat informasi yang dikemukakan oleh narasumber dengan Bapak Faisal, S.H sebagai Kepala Pelaksana dan Wakil Ketua Bapak Warnelis Watman, Dt. Mustafa, SH.MH. dan sebagai bidang Pendistribusian Bapak Irwan S.H, Bapak Ezra S.H. dan mustahik zakat.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang memuat keterangan dan penjelasan tentang fenomena yang dibutuhkan dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini, model wawancara yang digunakan peneliti bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada narasumber dalam menjawab pertanyaan namun tetap terarah dan tidak lepas dari topik pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Wawancara dilaksanakan dengan cara berhadapan langsung dengan narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari prosedur penelitian adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan merencanakan secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara menyusun bagian data kedalam kategori menjabarkan kedalam bagian terkecil, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah mana yang penting dan yang dapat dipelajari dan membuat simpulan sehingga bisda mudah untuk dipahami oleh diri sendiri ataupun oranglain. Berikut adalah langkah dalam proses analisis data :

1. Data reduksi merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahan.
2. Data display atau disebut penyajian data, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat hubungan antar kategori flowchart dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran secara utuh dari objek penulisan, penarikan kesimpulan didasarkan pada penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai pada penyajian data.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat. Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas.

Teknik pengumpulan data dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber digunakan untuk crosscek data yang didapatkan dengan pertanyaan yang sama, namun sumber yang berbeda.
2. Triangulasi teknik digunakan untuk pengecekan data dengan melakukan wawancara, observasi partisipatif, dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data secara bersamaan. (sugiyono, 2012:327)
3. Triangulasi waktu digunakan untuk pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda (pagi, siang, sore dan malam) dan juga membandingkan penjelasan dari sumber ketika proses wawancara berlangsung dengan peneliti bertujuan untuk memastikan sumber data tersebut valid atau tidak. (putra, 2012 : 189).

Berdasarkan ketiga metode triangulasi tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data dengan cara crosscek kembali data yang diperoleh oleh peneliti. Dengan menggunakan triangulasi data sebagai validitas data, triangulasi ini bertujuan untuk menguji dan menjamin keabsahan data yang valid dan lengkap yang akan digunakan sebagai penjamin keabsahan data penelitian (sugiyono, 2013:22).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Tanah Datar

Berawal dari di terbitkannya Undang – Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memberikan harapan baru dalam dunia perzakatan di Indonesia, di mana pada awalnya pengelolaan zakat masih dikelola oleh lembaga swasta dan masyarakat. Pelembagaan ini tentunya semakin menguatkan peran lembaga masyarakat dalam mengelola zakat maupun lembaga yang terafiliasi dengan pemerintah dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini menjadi awal dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah sampai ketinggian kabupaten/kota. Terbentuknya lembaga pengelola zakat di Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 259/BTD-1999 tentang Penetapan Pengurus Badan Amil Zakat , Infak dan Sedekah (BAZIS) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar Periode 1999-2004. Namun karena berjalan kurang efektif, akhirnya dibentuklah kepengurusan baru dengan nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 253/BTD-2002 per 13 Juni 2002 untuk periode 2002-2005 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Pengurus BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 berjumlah 40 orang terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan 9 orang Komisi Pengawas, dan 22 orang Pelaksana. Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005 ini fokus pada upaya mengenalkan BAZ sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Tanah Datar. 25 Setelah berjalan kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2002-2005, pada tahun 2006 ditetapkanlah kepengurusan baru BAZ

Kabupaten Tanah Datar periode 2006-2009 sesuai dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451.1/508/KESRA-2006 dengan struktur kepengurusan terdiri dari Dewan Pertimbangan, DewanPengawas, Pengurus harian dan Divisi-divisi.

Jumlah pengurus pada periode ini sebanyak 37 orang, terdiri dari 9 orang Dewan Pertimbangan, 9 orang Dewan Pengawas, 7 orang Pengurus Harian 12 orang dari Divisi-Divisi. dengan berakhirnya kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar periode 2006-2009, dibentuklah kepengurusan baru untuk periode 2010-2013 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar nomor 451/187/KESRA-2010 dan dalam perjalanannya diperpanjang sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/110/KESRA-2013 tentang Perpanjangan Kepengurusan BAZ Kabupaten Tanah Datar Setelah menunggu cukup lama terkait regulasi baru tentang pengelolaan zakat, akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Namun undang-undang baru ini belum bisa dilaksanakan secara efektif disebabkan beberapa Lembaga Amil Zakat melakukan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini ke Mahkamah Konstitusi. Proses uji materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga penerapan undang-undang ini belum bisa dilakukan. Setelah uji materil tersebut selesai pada tahun 2014 barulah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011. Setelah keluarnya PP No. 14 Tahun 2014 maka untuk pelembagaan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia maka dikeluarkanlah keputusan Direktur Jenderal BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagaimanadiubah dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor

DJ.II/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Keputusan Dirjen Bimas Islam ini menjadi dasar dibolehkannya Badan Amil Zakat Nasional beroperasi di tingkat Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Tanah Datar. Menyambut keputusan tersebut maka Pemerintah Daerah Tanah Datar melakukan proses seleksi untuk Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sampai akhirnya dikeluarkan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 451/373/KESRA-2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2015-2020 pada bulan Agustus 2015 yang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. Dengan berakhirnya kepengurusan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2015-2020 maka dilakukan seleksi kembali untuk calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar periode 2020-2025. Dari hasil seleksi tersebut terpilihlah sebanyak 3 orang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 1 orang ketua, dan 2 orang wakil ketua untuk periode 2020-2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 451/281/KESRA-2020 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar Masa Jabatan 2020-2025.

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Tanah Datar

a. Visi

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang Amanah, Transparan Dan Profesional” Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat umat sesuai dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu taat pada aturan sesuai dengan syariah dan hukum negara dan bisa dipercaya. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang transparan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat umat dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan

pedayagunaan zakat, yaitu selalu terbuka dalam memberikan informasi kepada umat, selalu siap dalam menerima segala masukan dan kritikan demi untuk perbaikan, penyampaian pelaporan secara berkala dan akuntabel. Sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Datar yang transparan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat umat dengan fungsinya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pedayagunaan zakat, yaitu menerapkan sistem manajemen yang berbasis IT (Informasi dan Teknologi), penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, menerapkan sistem dan standar operasional prosedur.

Untuk mencapai visi yang telah ditentukan, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar memiliki misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui zakat.
- 2) Meningkatkan pengumpulan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
- 3) Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah sosial, kemiskinan, pemberdayaan Masyarakat serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Lembaga terkait
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern
- 5) Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas amil

b. Misi BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui badan amil zakat;

- 1) Meningkatkan pengumpulan dana zakat sesuai ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern;
- 2) Memaksimalkan peran zakat dalam penanggulangan masalah sosial, kemiskinan, dan pemberdayaan Masyarakat serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait; Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi modern

3) Meningkatkan profesionalitas dan kapasitas amil

c. Nilai

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Tanah Datar mencakup semua nilai luhur dan unggul dalam islam, diantaranya :

- 1) **Visioner** : Amilin yang bervisi jauh, strategid dan masalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : *“Wahai orang-orang yang beriman. Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan “. (QS Al- Hasyr ayat 18).*
- 2) **Optimis** : Amilin yang bersungguh – sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT *“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain). (QS. Al insyirah ayat 5-7).*
- 3) **Jujur** : Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT *“Wahai orang- orang beriman ! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS. Ash-Shaff ayat 2).*
- 4) **Sabar** : Amilin yang memiliki kesabaran dan menjalankan kebenaran sesuai dengan firman Allah SWT *“ Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali- sekali janganlah orang-orang yang tidak meyakini(kebenaran ayat- ayat Allah) itu menggelisahkan kamu”.(QS. Ar-Rum ayat 60).*
- 5) **Amanah** : Amilin hendaklah Amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT *“Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul(Muhammad)dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-*

amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui”. (QS. Al – Anfal 27).

- 6) **Keteladanan** : Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. “ *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu(yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (Rahmat) Allah dan (kedatangan)hari kiamat dan banyak menyebut Allah*”. (QS. Al Azhab ayat 21). Dll

3. Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan, pola formal aktivitas dan hubungan antara berbagai sub unit organisasi yang sering di gambarkan melalui bagan organisasi.



Gambar 4. 1
Struktur Organisa BAZNAS Tanah Datar

4. Program Baznas

a. Program Bidang Ekonomi Produktif

Program ekonomi produktif berasal dari tiga suku kata yaitu program, ekonomi, dan produktif. Program memiliki arti kata secara umum dan secara khusus. Secara umum, program mengacu pada kegiatan yang akan dilakukan. Secara khusus, program mengacu pada

serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan memerlukan jangka waktu tertentu. (Mutaqin 2022). Program tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang atau satu individu. Program dapat terlaksana jika ada beberapa orang dalam bentuk kelompok yang menjalankan dan melaksanakannya. Oleh karena itu, program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan terstruktur dan terencana yang dilaksanakan melalui penciptaan suatu sistem yang terutama melibatkan beberapa individu dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani *oikonomia* terdiri atas kata *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Secara harfiah, ekonomi memiliki arti pengaturan rumah tangga.

Ekonomi terdiri atas dua komponen, yaitu kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui proses produksi dan distribusi. Pelaku ekonomi merupakan orang-orang atau subjek yang melakukan kegiatan ekonomi seperti perorangan, badan usaha, badan hukum, dan badan usaha bukan badan hukum (Suyadi, 2020). Produktif sering disamaartikan dengan aktivitas (Supratiknya dkk., 2023). Aktivitas merupakan tindakan yang menghasilkan perubahan pada situasi tertentu. Aktivitas mengacu pada hasil-hasil praktis serta berbagai akibat yang ditimbulkan oleh tingkah laku manusia.

Maka, program ekonomi produktif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dirancang melalui pembentukan suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi serta meningkatkan produktivitas kerja untuk menghasilkan perubahan ekonomi pada diri dan penghasilan mustahik. Berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan dengan wakil ketua BAZNAS Tanah Datar yaitu bapak Warnelis Watman Dt. Mustafa beliau mengatakan.

Berikut adalah kegiatan yang dijalankan pada program bidang ekonomi

1) Zakat community development.

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan masalah sosial. Dengan menggunakan dana infak dan sedekah, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program *Zakat Community Development (ZCD)*, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.

2) Balai Ternak

Balai ternak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu titik pemberdayaan peternak mustahik yang diinisiasi BAZNAS melalui lembaga pemberdayaan peternak mustahik (LPPM) BAZNAS, BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dan Loka Penelitian kambing Potong sungai Putih. Program pemberdayaan ini akan dilaksanakan pada tahun 2021.

3) Z Mart

Program Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung/toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern serta mengatasi kemiskinan mustahik.

4) Mustahik Pengusaha

Mustahik pengusaha merupakan program pemberdayaan ekonomi untuk mustahik produktif yang akan menjalankan usaha atau sudah menjalankan usaha dari berbagai jenis produk. Dari kategori usahanya program ini bertujuan mengembangkan usaha mikro kecil

menengah (UMKM). Jenis usaha yang dijalankan berupa usaha skala rumah tangga (makanan ringan, kue, prosesing produk turunan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dll.), industri kreatif (batik, ukiran, konveksi, kerajinan tangan, desainer, periklanan, kesenian, arsitektur, dll).

5) bantuan Modal Usaha

Bantuan modal usaha merupakan bantuan yang di berikan kepada keluarga miskin untk melaksanakan usaha proAduktif seperti bertani, beternak, berdagang, dan usaha lainnya.

No	Tahun	Realisasi	Jumlah Mustahik
1	2018	Rp 1.922.212.000	388 Orang
2	2019	Rp 901.000.000	270 Orang
3	2020	Rp 1.484.500.000	431 Orang
4	2021	Rp 1.923.000.000	640 Orang
5	2022	Rp 2.052.500.000	595 Orang
Jumlah		Rp 8.283.212.000	2324 Orang

Gambar 4. 2
Pendistribusian Baznas Kab. Tanah Datar Makmur Melalui
Program Ekonomi Produktif

b. Program Bidang Kemanusiaan

Program bidang kemanusiaan yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut :

- 1) Bantuan konsumtif permanen Bantuan konsumtif permanen adalah bantuan rutin yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor usia atau cacat permanen dan

tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang menanggung kebutuhan sehari-harinya.

- 2) Konsumtif Lebaran Bantuan konsumtif lebaran merupakan bantuan isidentil yang diberikan kepada mustahik (fakir miskin) untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri.
- 3) Bantuan kebencanaan Bantuan kebencana yaitu bantuan yang diberikan kepada mustahik di Kabupaten Tanah Datar yang mendapat musibah atau bencana seperti kebakaran, longsor, atau bencana lainnya.
 - a) BANZAS tanggap bencana
 - b) Layanan aktif BAZNAS

c. Program Bidang Kesehatan

Pada program bidang kesehatan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bantuan biaya pengobatan Bantuan biaya pengobatan merupakan bantuan biaya yang diberikan kepada mustahik yang membutuhkan biaya untuk pengobatan, perawatan, dan pendampingan di rumah sakit, dan bantuan ini bersifat darurat.
- 2) Bantuan RTLH
- 3) Bantuan RTLH yaitu bantuan dalam bentuk dana stimulan untuk perbaikan atau pembangunan rumah bagi mustahik yang tidak memiliki rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar

d. Program Bidang Pendidikan

Program bidang pendidikan yang dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar adalah :

- 1) Bantuan pendidikan SD Program pemberian bantuan pendidikan SD ini merupakan program pemberian dana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan bagi siswa/siswi SD dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar yang direkomendasikan dari pihak sekolah.

- 2) Bantuan pendidikan SMP Program pemberian bantuan pendidikan untuk siswa/siswi tingkat SMP dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Tanah Datar yang direkomendasikan dari pihak sekolah.
- 3) Bantuan pendidikan perguruan tinggi Merupakan bantuan pendidikan berupa pembayaran UKT/SPP bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang membuat proposal permohonan bantuan dana pendidikan. Dimana mahasiswa tersebut sedang dalam masa kuliah.
- 4) Bantuan masuk perguruan tinggi Merupakan program pemberian bantuan pendidikan untuk mahasiswa yang baru masuk ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dimana mahasiswa ini berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Tanah Datar yang mengajukan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.
- 5) Beasiswa BAZNAS Beasiswa BAZNAS merupakan penyediaan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu/miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi

e. Program Bidang Advokasi dan Dakwah

Kegiatan program bidang advokasi dan dakwah BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yaitu :

- 1) Santunan keluarga da'i
- 2) Kaderisasi ulama
- 3) Dai pemberdaya
- 4) Bantuan muallaf



Gambar 4. 3
Program Baznas

5. Kondisi Ekonomi

Ekonomi adalah suatu cara masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan, berdasarkan letak geografis Nagari Sungai Tarab dan daerahnya yang subur, tentu menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan, karena dari tanah yang subur masyarakat bisa melakukan kegiatan berladang dan juga dengan mata air yang melimpah membuat kehidupan masyarakat sejahtera. Ada beberapa potensi Potensi unggulan daerah Nagari Sungai Tarab yaitu:

1) Pertanian

Produksi komoditi dan Palawija di daerah Sungai Tarab yaitu terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, Ubi jalar, Kacang hijau, dan juga terdapat komiditi sayuran seperti bawang daun, bawang merah, buncis, cabe, terong dan tomat.

2) Perikanan

Komoditi perikanan di Nagari Sungai Tarab terdiri dari ikan nila, ikan mas, ikan gurami, dan ikan bawal, setiap tahunnya panen berbagai jenis ikan ini tidak kurang dari 15 ton setiap jenis ikan tersebut kecuali ikan bawal yang hanya beberapa ekor saja, dan panen yang paling banyak yaitu ikan nila pada tahun 2022 sebanyak 43 ton ikan nila. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan masyarakat karena kondisi daerah yang mempunyai mata air melimpah membuat masyarakat sejahtera.

Tabel 4. 1
Jumlah Panen Ternak

No	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ayam Buras	13.500	15.000	10.000	10.200	10.215	10.222	17.361
2.	Ayam Ras Petelur	13.500	18.000	19.000	20.000	20.020	20.030	30.154
3.	Ayam Ras Pedaging	6.110	8.300	9.800	10.000	10.055	10.060	13.211
4.	Itik	9.905	11.500	12.000	14.000	14.110	14.221	16.230
5.	Kerbau	90	113	115	117	119	122	122
6.	Kuda	2	3	4	4			
7.	Sapi Potong	402	420	500	510	530	538	542

Sumber : Data base Nagari Sungai Tarab

Berdasarkan tabel populasi ternak di atas ini membuktikan bahwa Nagari Sungai Tarab cukup bisa diandalkan dalam bidang peternakan.

3) d. Perkebunan

Luas wilayah Nagari Sungai Tarab cukup besar dengan demikian juga memiliki lahan perkebunan yang luas, seperti lahan karet, kelapa, kulit manis, cengkeh, kacang tanah, cabe, kakao, pinang, gardamunggu, pinang, buah-buahan dan yang paling luas adalah lahan sayuran yaitu mencapai 20.25 Ha.

Tabel 4. 2
Luas Perkebunan

No	Jenis Produksi	Luas (Ha)
1	Karet	10 Ha
2	Kelapa	10 Ha
3	Kulit Manis	17 Ha
4	Cengkeh	7 Ha
5	Kacang Tanah	5 Ha
6	Cabe	32 Ha
7	Kakao	15 Ha
8	Pinang	1 Ha
9	Gardamunggu	1 Ha
10	Sayur-sayuran	20.25 Ha
11	Buah-Buahan	36 Ha

Sumber : Data base Nagari Sungai Tarab

B. Hasil Penelitian

1. Strategi Penyaluran Zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam Mengurangi Kemiskinan di Kecamatan Sungai Tarab

Teori Distribusi dan Keadilan Sosial (John Rawls, 1971)

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan prinsip "Justice as Fairness". Teori ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Rawls menyatakan bahwa dalam masyarakat yang adil, kebijakan dan institusi harus memprioritaskan mereka yang paling miskin melalui prinsip "difference principle", yakni ketimpangan sosial diperbolehkan hanya jika menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Keterkaitan dengan Zakat: Dalam konteks zakat, terutama penyaluran oleh BAZNAS, prinsip Rawls ini tercermin dalam strategi penyaluran konsumtif (untuk kebutuhan dasar fakir miskin) dan produktif (untuk peningkatan kapasitas ekonomi mustahik). Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan distribusi kekayaan melalui pemberdayaan masyarakat miskin.

Strategi Penyaluran Zakat: Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar, tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikan atau mengembangkan dana tersebut. Strategi Penyaluran Konsumtif:

- a. Identifikasi Mustahik Melalui verifikasi dan survei sosial ekonomi.
Menggunakan basis data kemiskinan nasional (DTKS, P3KE).
- b. Program Bantuan Tunai dan Barang Bantuan langsung tunai, sembako, peralatan sekolah, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya.
- c. Layanan Kesehatan dan BencanaBantuan untuk pengobatan, alat bantu disabilitas, dan respons bencana alam atau konflik.
- d. Beasiswa dan Dukungan Pendidikan
Menyasar anak yatim dan dhuafa agar tidak putus sekolah

Strategi penyaluran zakat produktif Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan ekonomi jangka panjang seperti modal usaha, pelatihan kerja, atau alat produksi yang memungkinkan mustahik untuk menghasilkan pendapatan dan mandiri secara ekonomi.

Strategi Penyaluran Produktif: Pemetaan Potensi Mustahik Mengkaji skill, minat, dan potensi ekonomi lokal. Bantuan Modal Usaha dan Alat Produksi Pemberian modal kerja, warung, ternak, alat pertanian, dll. Pelatihan dan Pendampingan Manajemen usaha, pemasaran, keuangan syariah, dan skill teknis. Inkubasi dan Monitoring Usaha Pendampingan jangka panjang agar usaha berkelanjutan. Digitalisasi dan Pasar Menyambungkan mustahik ke e-commerce dan marketplace.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Tanah Datar bapak Faishal pada hari kamis tanggal 17 Juli 2025 Jam 09:21, tentang bagaimana strategi Baznas dalam menyalurkan zakat konsumtif dan produktif, yaitu :

“Untuk konsumtif kita ada beberapa model. 1. konsumtif permanen 2. Konsumtif lebaran, 3. Konsumtif urgensi/darurat itu bentuk-bentuk zakat yang kita berikan secara konsumtif. Konsumtif permanen itu kita program nya di berikan kepada masyarakat miskin yang, kondisinya, Sudah berusia lanjut dan sudah tidak sanggup lagi beraktivitas, Tidak punya keluarga yang menanggung nya dia tidak sanggup lagi bekerja, berusaha mencari nafkah dan pada akhirnya yang membantu kehidupannya itu bahasa kasarnya dek awak kalau indak di agiah makan dek urang do ndak makan nyo do itu program khusus untuk konsumtif permanen permanen, kenapa namanya permanen karena dia akan kita bantu seumur hidup nya sampai dia meninggal baru bantuan untuk orang tersebut berhenti, bantuannya 400.000 per-orang per-bulan yang akan di antarkan oleh petugas kita, konsumtif lebaran itu bantuan yang di berikan kepada masyarakat miskin yang punya kekurangan di saat akan lebaran, nah kan kadang-kadang pas mau lebaran itu nah ini intinya untuk makan dulu nih namanya kan konsumtif misal nya ndak tabali daging do, ndak tabali minyak do, ndak tabali bareh, awak ka rayo bisuak baa anak2 wak makan atau untuk beli sarung, mukenah nah itu konsumtif lebaran kebutuhan berhari raya dan itu angkanya 500.000 per-orang itu untuk standar nya orang miskin, kemudian, konsumtif darurat kalau yang darurat itu bantuan kebutuhan rumah tangga yang dibutuhkan itu bagi orang-orang yang dalam kondisi darurat maksudnya umpamanya sudah sekian bulan bapaknya tidak ada pekerjaan sehingga yang memberikan makan itu gak ada lagi sudah tuh rumah nya dah di jual itu yg sifat nya imergensi nah itu kita bisa bantu dia untuk kebutuhan hidupnya dalam hal menyelamatkan

hal imergensi nya saja menyelamatkan ke daruratan nya saja biasanya kita berikan sembako dan kebutuhan dasar lainnyalainnya,kalau untuk konsumtif itu program nya ada,Selanjutnya untuk produktif ini kita program nya membantu untuk kebutuhan ekonomi keluarga nya,(wawancara, 17 juli 2025/bapak faisal/09.21)



Gambar 4. 4
Wawancara dengan Bapak Faisal

Adapun maksud dari pernyataan bapak Faisal yaitu: Program Zakat Konsumtif

- a. Konsumtif Permanen Bantuan untuk masyarakat miskin dengan kriteria: Usia lanjut dan tidak mampu beraktivitas. Sakit menahun atau lumpuh. Tidak memiliki keluarga yang menanggung. Bantuan: Rp 400.000 per orang per bulan, diberikan seumur hidup.
- b. Konsumtif Lebaran Bantuan untuk masyarakat miskin menjelang lebaran, untuk memenuhi kebutuhan seperti: Daging, minyak, beras. Kebutuhan berhari raya seperti sarung dan mukena. Bantuan: Rp 500.000 per orang.
- c. Konsumtif Darurat Bantuan untuk kebutuhan rumah tangga dalam kondisi darurat, seperti: Kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi yang mendesak. Bantuan: Sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan Anggota Bidang Pendistribusian BAZNAS Tanah Datar bapak Ezra pada hari selasa tanggal 22 Juli 2025 Jam 15:00, strategi baznas dalam menyalurkan zakat konsumtif dan produktif, yaitu:

"Alah tentu, strategi BAZNAS kini dibagi duo, yaitu zakat konsumtif jo zakat produktif. Untuak zakat konsumtif, biasanya kito saluaikan langsung ka mustahik nan benar-benar dalam kaadaan mendesak, contohnya masyarakat nan ditimpo bencana, sakit parah, atau nan indak punyo pemasukan harian. Bantuannyo bisa dalam bentuk uang tunai, bahan pangan, atau biaya pengobatan.

Tapi ndak cukup di situ, awak juo punyo program zakat produktif. Ini penting untuak mambantu mustahik jadi mandiri. Contohnya, kito berikan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau alat produksi. Awak dari BAZNAS baralek ka lapangan, menganalisis kondisi mustahik, lalu menentukan bentuk bantuan nan paling cocok. Awak juo pantau terus perkembangannyo, supaya hasil bantuan tu betul-betul barhasil dan mustahik bisa berubah jadi muzakki nantinyo."



Gambar 4.5
Wawancara dengan Bapak Ezra

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan Anggota Bidang Pendistribusian BAZNAS Tanah Datar bapak Ezra dan

bapak Irwan pada hari selasa tanggal 22 Juli 2025 Jam 11:00, strategi baznas dalam menyalurkan zakat konsumtif dan produktif, yaitu

"Proses pendataan mustahik tu penting bana, dek. Awak mulai dari survei lapangan langsung ka masyarakat. Tim awak turun ka nagari-nagari atau kelurahan, mendata warga nan memang masuk kriteria mustahik, seperti fakir, miskin, amil, gharim, dan lainnyo.

Setelah itu, data nan dikumpulkan dimasukkan ka dalam Sistem Informasi Mustahik. Di sinan, awak verifikasi ulang, pastikan mustahik tu memang betul-betul berhak manciek zakat. Kadang awak juo bekerja sama jo wali jorong, lurah, atau tokoh masyarakat setempat untuk validasi data.

Sebelum bantuan disaluaikan, awak laksanakan survei kelayakan, terutama untuk program zakat produktif. Awak liat usaha calon mustahik, kondisi rumah, jumlah tanggungan, jo potensi nan bisa dikembangkan.

Jadi, prosesnyo bertahap: pendataan, verifikasi, validasi, lalu penyaluran. Semuanya dicatat rapi, supaya bantuan tepat sasaran jo ndak tumpang tindih."



Gambar 4. 6
Wawancara dengan Bapak Irwan

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan Anggota Bidang Pendistribusian BAZNAS Tanah Datar bapak Irwan pada hari selasa tanggal 22 Juli 2025 Jam 11:00, Tujuan strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif yaitu :

"Upayo awak cukup banyak, dek. Pertama, awak perkuat pendataan mustahik, supaya bantuan betul-betul sampe ka nan berhak. Awak gunakan sistem digital untuak mendata, jadi lebih akurat jo cepat.

Kedua, awak lakukan monitoring jo evaluasi secara rutin. Mustahik nan alah manciek bantuan, terutama bantuan produktif, awak pantau perkembangannyo. Misalnya, mustahik nan dibantu modal usaha, awak cek apakah usahanyo berkembang atau ndak.

Ketigo, awak jugo lakukan pelatihan dan pendampingan, ndak cukup bantu dengan hanyo uang atau alat. Awak ajari mustahik cara ngatur usaha, manajemen keuangan, jo strategi pemasaran.

Upayo lainnyo, awak bangun kemitraan jo pihak lain, seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, jo perusahaan. Dengan barayo tangan, program zakat bisa lebih luas manfaatnyo.

Jo nan terakhir, awak terus sosialisasikan pentingnyo zakat ka masyarakat, supaya makin banyak muzakki nan mau menyalurkan zakatnyo lewat BAZNAS. Dengan zakat nan terkumpul banyak, tentu program bantuan juo bisa lebih maksimal."

Adapun maksud dari pernyataan bapak Irwan yaitu: tujuan penyaluran zakat :

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Tujuan utamanya adalah:

a. Memenuhi kebutuhan pokok mustahik

Agar mustahik bisa hidup layak dan tidak terabaikan secara sosial.

b. Memberikan bantuan darurat

Misalnya, bagi fakir miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap atau korban bencana.

c. Mengurangi beban ekonomi sementara

Sebagai solusi jangka pendek sebelum mustahik bisa mandiri secara ekonomi.

d. Menunjukkan kepedulian sosial

Zakat konsumtif memperkuat nilai solidaritas dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Program Zakat Produktif Bantuan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dengan kriteria yang sama. Proses verifikasi dilakukan untuk

memastikan penerima memenuhi syarat zakat. Proses Penyaluran Verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan penerima. Bantuan disalurkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, bukan dalam bentuk uang tunai langsung. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang tepat dan efektif bagi yang membutuhkan.

Wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS bapak Faisal :
BAZNAS pada tanggal 17 Juli 2025 mengenai Bagaimana proses pendataan Mustahik ada pun pernyataan dari beliau :

“Proses pendataan mustahik Proses itu biasanya ada yang melalui proposal atau surat masuk dan juga yang memang program yang kita lempar ke upz (Unit pengumpul zakat) kita atau muzakki-muzakki kita jadi contohnya produktif misalnya ada kuota sekian orang jadi kita lempar ke upz (Unit pengumpul zakat) tersebut.”

Maksud dari penjelasan beliau bahwasanya dapat disimpulkan bahwa proses pendataan mustahik dilakukan melalui dua jalur utama: Proposal atau Surat Masuk: Mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan melalui proposal atau surat yang resmi. Pengajuan dari UPZ atau Muzakki: Proses ini juga dapat dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau muzakki (pemberi zakat) yang bertindak atas perintah atasan mereka. Hal ini menunjukkan adanya struktur yang jelas dalam pengelolaan dan pendataan mustahik, memastikan bahwa setiap permohonan bantuan dicatat dengan sistematis.

Wawancara dengan kepala pelaksana BAZNAS bapak Faisal 17 Juli 2025 mengenai Apa saja program unggulan yang di jalankan :

“Pendidikan / Beasiswa UKT PTN/PTKIN Menyalurkan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang lulus jalur SNBP dan SPAN-PTKIN, membantu biaya UKT/cicilan kuliah mereka. Pendidikan Al-Qur'an – Program Wakaf 1.000 Hafizh / Satu Rumah Satu Hafizh Mendukung program pemerintah daerah sejak 2016. Sampai Agustus 2024 tercatat lebih dari 19.200 hafizh dan stiker dipasang di 6.262 rumah. BAZNAS memberikan bantuan langsung kepada hafizh/hafizah terbaik Rp 14 juta pada 2024 Ekonomi Produktif – Pemberdayaan Usaha Mustahik Program ini didesain untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha agar bisa bangkit secara ekonomi. Penyaluran zakat mencapai Rp 901 juta pada November 2024 untuk 262 keluarga,

dengan pendampingan teknis dan monitoring ke berkelanjutan Zakat Konsumtif – Bantuan untuk Masyarakat Menjelang Hari Raya Menyasar mustahik yang membutuhkan bantuan konsumtif menjelang Idul Fitri. Pada Maret 2025, BAZNAS menyalurkan Rp 750 juta kepada 1.500 orang (masing-masing Rp 500 ribu) di 14 kecamatan” . . .

Berdasarkan wawancara mengenai dari bagaimana upaya dalam meningkatkan efektivitas penyaluran zakat yang peneliti laksanakan dengan kepala pelaksana BAZNAS Tanah Datar yaitu bapak Faisal 17 juli 2025 beliau mengatakan :

“Upaya nya ya itu verifikasi faktual , pengelolaan zakat itu di atur sedemikian rupa agar bisa berjalan secara efektif dan efisien salah satunya yaitu dengan cara verifikasi faktual, orang nya kita lihat kita survey, betulkah orang tersebut termasuk dalam kategori yg membutuhkan bantuan zakat tersebut SOP standar operasional prosedur”

Wawancara dengan kepala pelaksana BAZNAS bapak Faisal 17 Juli 2025 mengenai Tujuan utama dari strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada baznas dalam mengurangi kemiskinan :

“Memenuhi Kebutuhan Dasar Mustahik (Zakat Konsumtif) Strategi zakat konsumtif bertujuan untuk: Memberikan bantuan langsung kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, pakaian, pendidikan dasar, dan kesehatan. Menjaga kelangsungan hidup mustahik dalam jangka pendek, terutama saat terjadi krisis atau kondisi darurat (misalnya menjelang Idul Fitri, bencana, dan krisis ekonomi).Mencegah keterpurukan ekonomi lebih lanjut, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, janda, yatim, dan dhuafa. Memberdayakan Mustahik agar Mandiri (Zakat Produktif) Strategi zakat produktif bertujuan untuk: Mengubah status mustahik menjadi muzakki (dari penerima menjadi pemberi zakat) dengan cara membantu mereka memiliki penghasilan yang berkelanjutan. Memberdayakan ekonomi keluarga miskin melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif dengan membangun pola pikir mandiri dan produktif. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing ekonomi mustahik, baik secara individu maupun komunitas (contoh: kelompok tani jagung atau UMKM lokal).

2. Dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory) Julian Rappaport

Julian Rappaport mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah proses di mana individu atau kelompok memperoleh kekuatan dan kendali atas hidupnya untuk mencapai kemandirian sosial dan ekonomi. Karya: "Studies in Empowerment: Steps Toward Understanding and Action" Dalam konteks zakat produktif: Mustahik diberi modal usaha, pelatihan, dan pendampingan agar mereka mandiri. Strategi ini mengubah hubungan mustahik dari penerima pasif menjadi pelaku ekonomi aktif. Dampaknya lebih berkelanjutan dibanding bantuan konsumtif.

Adapun dampak dari penyaluran zakat konsumtif dan produktif menurut Wakil ketua II BAZNAS Tanah Datar bapak Warnelis Watman Dt. Mustafa pada hari Jum'at, 18 Juli 2025 Jam 8 : 20, Beliau mengatakan :

*“Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kita lakukan secara berkala dampak yang signifikan yang kita lihat kalau misalnya untuk makan besok dia cari hari ini minimal sekarang udah bergeser untuk makan 3 hari ini udah aman tapi memang dari kondisi yang di makan nya itu sekarang sudah ada yang ka di makan tapi kalau dari miskin jadi kaya belum, penelitian yang di lakukan itu bahwa pengentasan kemiskinan itu bukan artinya orang miskin menjadi kaya tidak, ketika kemaren dia harus cari dulu baru bisa makan kemudian sekarang sudah ada yang di makan untuk 3 hari ke depan itu sudah luar biasa signifikan perkembangan ekonomi orang itu bagi orang yang berkeluarga dampak itu sudah sangat signifikan sekali di bandingkan karajo dulu hari ko beko malam baru bisa makan wak atau yang untuk di makan hari ini sudah ada tapi untuk makan besok kita harus kerja hari ini baru bisa kita makan, itu sangat berbeda dengan hari ini kita ada rezeki alhamdulillah kita aman untuk 3-4 hari kedepan itu bagi seorang kepala keluarga rasanya luar biasa”*wawancara 18 Juli 2025 bapak Warnelis Watman



Gambar 4.2
Wawancara bapak Warnelis Watman

Adapun maksud dari penjabaran Wakil Ketua II BAZNAS bapak Warnelis Watman Watman Dt. Mustafa yaitu :

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang pengentasan kemiskinan. Berikut beberapa poin yang dapat diambil: Definisi Kemiskinan: Kemiskinan tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Perubahan Kualitas Hidup: Perubahan dari harus bekerja setiap hari untuk mendapatkan makanan menjadi memiliki cukup persediaan untuk beberapa hari ke depan merupakan langkah signifikan. Ini menunjukkan peningkatan stabilitas ekonomi dan mental bagi seseorang, terutama kepala keluarga. Dampak Keluarga: Bagi keluarga, terutama yang memiliki anak, kestabilan dalam penyediaan makanan bisa mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Rezeki dan Syukur: Mengakui bahwa adanya rezeki untuk beberapa hari ke depan adalah bentuk syukur yang penting.

Ini juga menunjukkan bahwa pencapaian kecil dalam pengentasan kemiskinan bisa sangat berarti.

Konteks ini mengajak kita untuk melihat kemiskinan dari sudut pandang yang lebih holistik, dimana perubahan kecil dapat membawa dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu peneliti mewawancarai terkait dari teknis pelaksanaan dalam penyaluran zakat di lapangan kepada bapak Warnelis Watman Watman Dt. Mustafa yaitu :

“bagaimana teknis pelaksanaan penyaluran zakat di lapangan, melalui pendampingan tdi kita tidak serta merta kasih uang silahkan pergi gak seperti itu kalau praktek lapangan emang seperti itu harus di dampingi karena masyarakat kita belum memiliki mental yang bagus dalam mengelola keuangan nya tidak seperti orang-orang yang mempunyai manajemen bagus itu belum.”

Adapun maksud dari penjelasan dari beliau bahwa Pernyataan tersebut mendesak pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan penyaluran zakat. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini:

Perlunya Pendampingan: Masyarakat penerima zakat sering kali membutuhkan bimbingan dalam mengelola dana yang diterima agar dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan.

Pengembangan Mental Keuangan: Banyak orang yang belum memiliki pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan. Pendampingan dapat membantu mereka belajar cara mengelola uang, merencanakan pengeluaran, dan menabung.

Peningkatan Keterampilan: Selain bimbingan dalam pengelolaan keuangan, pendampingan juga dapat mencakup pelatihan keterampilan atau usaha kecil, sehingga penerima zakat dapat meningkatkan pendapatan mereka di masa depan.

Membangun Kepercayaan Diri: Dengan adanya pendampingan, penerima zakat dapat merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan keuangan, yang pada pasangannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Keberlanjutan Zakat: Dengan pengelolaan yang baik, zakat yang diterima tidak hanya akan membantu jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan dampak positif jangka

panjang bagi penerimanya. Kesimpulannya, pendampingan dalam penyaluran zakat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga membantu penerima untuk mandiri secara finansial di masa depan

Lalu peneliti mewawancarai terkait evaluasi dampak zakat bagi mustahik kepada Waki Ketua BAZNAS mengatakan :

“dampak bagi mustahik itu sudah sangat signifikan sekali di bandingkan kerja dulu hari ini nanti malam baru bisa makan atau yang untuk di makan hari ini sudah ada tapi untuk makan besok kita harus kerja hari ini baru bisa makan, itu sangat berbeda dengan hari ini kita ada rezeki alhamdulillah kita aman untuk 3-4 hari kedepan itu bagi seorang kepala keluarga rasa nya luar biasa

Adapun maksud dari penjabaran beliau tentang hal bagaimana evaluasi dampak zakat bagi mustahik yaitu, perbedaan kondisi ekonomi dan keberlangsungan hidup sangat terasa. Dulu, mungkin setiap hari harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan. Kini dengan hadirnya rezeki yang lebih stabil, Anda bisa merasa lebih tenang dan tidak perlu khawatir tentang kebutuhan sehari-hari untuk beberapa hari ke depan. Rasa syukur dan keamanan yang dirasakan sebagai kepala keluarga adalah hal yang sangat berharga. Ini memberikan kesempatan untuk lebih fokus pada hal-hal lain yang juga penting, seperti pendidikan anak dan pengembangan diri. Semoga rezeki terus mengalir dan kehidupan semakin baik

Lalu peneliti mewawancarai terkait Apakah terdapat perubahan status ekonomi mustahik setelah menerima bantuan zakat konsumtif atau produktif beliau mengatakan :

“Ya, terdapat perubahan status ekonomi mustahik, Zakat Konsumtif: Perubahan Jangka Pendek Namun, zakat konsumtif tidak secara langsung mengubah status ekonomi mustahik ke arah kemandirian. Zakat Produktif: Perubahan Jangka Menengah-Panjangebagian mustahik mengalami perubahan signifikan, dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki).Usaha produktif seperti beternak, bertani, berdagang, atau jasa, yang didukung modal zakat, berhasil menaikkan status ekonomi keluarga”.

3. Kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Teori Ketergantungan (Dependency Theory) Andre Gunder Frank

Frank menekankan bahwa ketergantungan terhadap bantuan jangka panjang tanpa upaya pemberdayaan akan menciptakan kultur kemiskinan yang berulang. Karya: "Capitalism and Underdevelopment in Latin America" Zakat konsumtif, jika disalurkan terus-menerus tanpa transisi ke produktif: Akan menimbulkan mentalitas penerima pasif (passive recipient mindset).

Menghambat semangat kerja dan kemandirian. Membuat mustahik terjebak dalam kemiskinan struktural karena tidak didorong untuk berubah.

Adapun kendala dalam penyaluran zakat konsumtif dan produktif menurut Kepala Pelaksana BAZNAS Tanah Datar, bapak Faisal pada hari Jum'at 18 Juli 2025, Jam 10 : 28, tentang kendala yang di hadapi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, beliau mengatakan :

"Kalau di himpunan masi ada beberapa orang yang masih belum mau mengeluarkan zakat. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tapi mau nya sendiri-sendiri belum mau melalui baznas Di penyaluran masih ada yang penerima manfaat yang belum memiliki mental yang bagus, solusi nya di verifikasi dulu nnti kan ketemu mana orang yg benar-benar dapat menerima zakat dan mana orang yang tidak berhak menerima zakat tersebut".

Adapun maksud dari penjabaran bapak Faisal sebagai Anggota bidang pendistribusiaan dan pendayagunaan yaitu,

Kendala dalam pengumpulan dan penyaluran zakat memang menjadi tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa poin mengenai kendala yang Anda sebutkan: Ketidakbersediaan Mengeluarkan Zakat: Beberapa orang mungkin belum memahami pentingnya zakat atau merasa kesulitan untuk mengeluarkannya, sehingga menghambat pengumpulan zakat. Preferensi Pribadi: Ada individu yang lebih memilih

memberikan zakat secara langsung kepada orang yang mereka kenal, daripada melalui lembaga resmi seperti Baznas. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga. Mental Penerima Manfaat: Beberapa penerima manfaat zakat mungkin belum memiliki mental yang baik atau keterampilan yang cukup untuk memanfaatkan zakat secara optimal. Hal ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada bantuan alih-alih memanfaatkan zakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengatasi kendala ini memerlukan pendekatan edukasi, transparansi dalam pengelolaan zakat, serta program pemberdayaan bagi penerima manfaat agar mereka dapat lebih mandiri.

Lalu peneliti mewawancarai terkait dengan bagaimana solusi yang dilakukan BAZNAS untuk mengatasi kendala tersebut bapak Warnelis mengatakan :

“solusinya nanti ketika di verifikasi nanti kan ketemu, kemudian sosialisasi baik itu muzakki maupun mustahik itu dua2 nya kita berikan sosialisasi penjelasan kita bahkan punya tim untuk investasi dan penjemputan”

Adapun maksud dari penjabar dari beliau bahwa, Solusi untuk mengatasi kendala zakat pada BAZNAS tersebut adalah, Verifikasi: Proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Ini dapat melibatkan pengumpulan data dan tentang analisis penerima manfaat. Sosialisasi: Untuk Muzakki: Memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat, manfaatnya, dan bagaimana penyalurannya dapat dikelola dengan baik oleh lembaga seperti Baznas. Ini bisa dilakukan melalui media seminar, workshop, atau kampanye. Untuk Mustahik: Memberikan edukasi tentang cara memanfaatkan zakat dengan baik serta memberikan informasi tentang hak dan kewajiban mereka sebagai penerima zakat. Tim Investasi dan Penjemputan: Membentuk tim yang bertugas untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat agar dapat memberikan dampak yang lebih besar. Tim ini juga bisa melakukan penjemputan zakat dari muzaki agar prosesnya lebih mudah dan praktis. Transparansi dan

Akuntabilitas: Menyediakan laporan yang jelas dan rinci tentang penggunaan dan penyaluran zakat, sehingga baik muzaki maupun mustahik dapat melihat dampak dari zakat yang diberikan.

Lalu peneliti mewawancarai terkait masalah pendataan atau penyaluran dalam zakat kepada bapak kepala pelaksana mengatakan :

“Ya, ada beberapa masalah yang dapat terjadi dalam pendataan atau penyaluran zakat, Masalah Pendataan: 1. Keterbatasan data: Keterbatasan data tentang mustahik (penerima zakat) dapat menyebabkan zakat tidak tepat sasaran. 2. Kesalahan data: Kesalahan data tentang mustahik dapat menyebabkan zakat tidak sampai kepada yang berhak. 3. Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendataan dapat menyebabkan data tidak akurat. Masalah Penyaluran: 1. Keterlambatan penyaluran: Keterlambatan penyaluran zakat dapat menyebabkan mustahik tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. 2. Ketidaktepatan sasaran: Zakat tidak tepat sasaran dapat menyebabkan zakat tidak bermanfaat bagi mustahik. 3. Kurangnya transparansi: Kurangnya transparansi dalam penyaluran zakat dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat.”

Adapun maksud dari penjabaran beliau tentang permasalahan dalam pendataan dan penyaluran: Keterlambatan Penyaluran: Keterlambatan dalam penyaluran zakat dapat mengakibatkan mustahik (penerima zakat) tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menguntungkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Ketidaktepatan Sasaran: Jika zakat tidak disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, maka manfaat zakat menjadi tidak optimal. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya data yang akurat mengenai kondisi mustahik. Kurangnya Transparansi: Ketidakjelasan dalam proses penyaluran zakat dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa dana zakat tidak dikelola dengan baik, mereka mungkin enggan untuk menyumbang di masa depan.

Selanjutnya peneliti menemukan fakta di lapangan yang menjelaskan bahwa terdapat rumah tangga yang berada pada garis

kemiskinan yang pernah menerima zakat, dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti pada 19 Juni 2025, pada jam 11.51, yang bernama bapak Adiwardi berusia 63 tahun, beliau menyampaikan bahwa :

“Bahwasannya beliau menerima zakat hanya pada tahun 2022-2023, beliau mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000 per-tahun, dan pada tahun 2024 sampai sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan zakat dari Baznas tersebut, beliau tidak tau kenapa beliau tidak mendapatkannya lagi, sedangkan beliau sekarang hanya bekerja sebagai penjual kelapa, beliau menjual kelapa dalam satu minggu empat kali menjual terkadang beliau rugi dalam penjualan tersebut, yang mengakibatkan penghasilan beliau tidak menentu, yang terkadang cukup dan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” Adiwardi, 19 Juni 2025)



Gambar 3.1**Gambar 4. 7**
kondisi rumah bapak Adiwardi

Di kecamatan Sungai tarab tepatnya di Nagari Kumango, peneliti menemukan fakta dilapangan yang menjelaskan bahwa terdapat rumah tangga yang berada pada garis kemiskinan yang pernah menerima zakat. Bahwasannya zakat yang diterima hanya pada tahun 2022-2023, dan mendapatkan uang sebanyak Rp.500.000 per-tahun, dan pada tahun 2024 sampai sekarang tidak lagi mendapatkan bantuan zakat, tidak tau alasan apa untuk diberhentikan bantuan zakat dari Baznas tersebut, sedangkan ada yang bekerja hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terkadang tidak bisa terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun landasan teori yang menguatkan dari pernyataan ini yaitu:

Teori keadilan distribusi menurut Nasution (2007) menyebutkan bahwa distribusi zakat yang adil akan meminimalisasi kemiskinan dan menumbuhkan kepercayaan sosial antar kelas, dan teori keadilan

pemberdayaan ekonomi menurut Syarif Chaudry, mengemukakan bahwa distribusi ekonomi penting untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, sebagai bagian komitmen persaudaraan dan umat. Oleh karena itu, untuk menciptakan distribusi yang adil, tindakan yang dapat dilakukan yakni dengan merealisasikan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Islam seperti zakat, wakaf, waris dan lain sebagainya (Christoper, 1998).

Hal ini diperkuat dengan kondisi kesehatan fisik beliau yang tidak memungkinkan untuk bekerja mandiri dan memperoleh penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu ia tinggal jauh dari anaknya yang sudah menikah. Hal ini sebaiknya menjadi evaluasi bagi BAZNAS agar lebih meningkatkan lagi informasi tentang masyarakat kurang mampu yang ada di wilayah terjangkau maupun yang tidak terjangkau untuk dapat memaksimalkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

selanjutnya Di wawancara kedua ada nenek yang bernama Daliar (75 tahun) dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Bahwasannya beliau tidak pernah menerima bantuan zakat dari Baznas, beliau tinggal bersama suami, anak menantu dan cucunya, suaminya bernama Soflir berumur 81 tahun, anaknya bekerja sebagai tukang ojek, sedangkan beliau bekerja hanya sebagai penanam lado kutu, talas, jagung tanamnya cukupi mana kabisa ditanam jo, soalnya ladang ketek di belakang rumah, hasil dari itu tidak mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari.” (Dahliar, 19 Juni 2025)

Dalam wawancara tersebut, peneliti mencatat beberapa poin penting mengenai kondisi mustahik: Kondisi Keluarga: Beliau tinggal bersama suami, anak, cucu, dan cucu. Suaminya, Soflir, berumur 81 tahun, yang mungkin sudah belum mampu bekerja secara maksimal. Sumber Pendapatan: Anak beliau bekerja sebagai tukang ojek, dan beliau sendiri bekerja sebagai penanam tanaman seperti lado kutu, talas, dan jagung. Pendapatan dari pekerjaan ini seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keterbatasan Bantuan: Beliau tidak pernah menerima zakat

dari Baznas atau bantuan lainnya, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan kurangnya akses atau informasi mengenai program bantuan yang dapat dimanfaatkan. Implikasi: Kekurangan Ekonomi: Keluarga ini menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dari lembaga zakat dan bantuan sosial. Pentingnya Bantuan Akses Informasi: Mungkin perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan akses informasi bagi mereka yang membutuhkannya, agar dapat memanfaatkan yang tersedia. Rekomendasi: Pemberian Bantuan Langsung: Lembaga zakat dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga ini, mengingat kondisi mereka yang membutuhkan. Pendampingan: Selain bantuan finansial, pendampingan dalam hal pertanian atau pelatihan keterampilan lainnya juga bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga ini di masa depan.



Gambar 4. 8
kondisi rumah nenek Dahliar

C. Pembahasan

1. Strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada Baznas dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti menemukan bahwa strategi penyaluran zakat konsumtif dan produkti yaitu

Program Zakat Konsumtif ada 3 macam yaitu :

1. Konsumtif Permanen Bantuan untuk masyarakat miskin dengan kriteria: Usia lanjut dan tidak mampu beraktivitas. Sakit menahun atau lumpuh. Tidak memiliki keluarga yang menanggung. Bantuan: Rp 400.000 per orang per bulan, diberikan seumur hidup.
2. Konsumtif Lebaran Bantuan untuk masyarakat miskin menjelang lebaran, untuk memenuhi kebutuhan seperti: Daging, minyak, beras. Kebutuhan berhari raya seperti sarung dan mukena. Bantuan: Rp 500.000 per orang.
3. Konsumtif Darurat Bantuan untuk kebutuhan rumah tangga dalam kondisi darurat, seperti: Kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi yang mendesak. Bantuan: Sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara itu program zakat produktif yaitu :

Program Zakat Produktif Bantuan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dengan kriteria yang sama. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan penerima memenuhi syarat zakat. Proses Penyaluran Verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan penerima. Bantuan disalurkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, bukan dalam bentuk uang tunai langsung. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang tepat dan efektif bagi yang membutuhkan.

Adapun survei yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dalam bentuk turun langsung kelapangan untuk mensurvei usaha calon mustahik, dan mewawancarai calon mustahik terkait dengan ibadahnya, apakah melaksanakan sholat lima waktu, dan usaha yang dijalankan sesuai dengan agama Islam, serta apakah nanti ketika usaha yang dijalankan nanti berkembang dan berhasil bersedia menjadi muzaki.

Dana zakat yang akan diberikan kepada mustahik bukan dalam bentuk uang tunai, namun mustahik akan diberikan kesempatan berbelanja sejumlah nominal uang yang akan disalurkan, setelah itu akan diminta menyerahkan kwitansi belanjanya ke pada pihak BAZNAS, BAZNAS Tanah Datar yang merupakan lembaga yang bertugas dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahik zakat. Ada beberapa kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman di BAZNAS Tanah Datar di dalam menyalurkan zakat produktif tersebut, Adapun tujuan BAZNAS Tanah Datar tersebut adalah menjadikan mustahik tersebut menjadi seorang muzakki sehingga para mustahik tidak tenggelam dalam kemiskinannya dan dapat meningkatkan pendapatannya. Zakat produktif yang disalurkan kepada para mustahik ditujukan untuk modal usaha dan tambahan modal usaha oleh mustahik.

BAZNAS Tanah Datar yang merupakan lembaga yang bertugas dalam menyalurkan zakat produktif kepada mustahik zakat. Ada beberapa kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan sebagai pedoman di BAZNAS Tanah Datar di dalam menyalurkan zakat produktif tersebut, Adapun tujuan BAZNAS Tanah Datar tersebut adalah menjadikan mustahik tersebut menjadi seorang muzakki sehingga para mustahik tidak tenggelam dalam kemiskinannya dan dapat meningkatkan pendapatan\

Zakat adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, karena dengan adanya zakat tersebut harta tidak akan menumpuk disatu golongan saja namun dapat terbagi kepada golongan-golongan yang termasuk membutuhkan (mustahik). Zakat produktif merupakan salah satu cara agar penyaluran dana zakat supaya harta tidak menumpuk di satu kalangan saja.

Proses pendataan mustahik. Proses Pendataan Mustahik Pengajuan Proposal atau Surat Masuk: Calon mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan melalui proposal atau surat resmi. Proposal ini biasanya mencakup informasi tentang kebutuhan, jenis usaha yang ingin dijalankan, dan alasan mengapa mereka membutuhkan bantuan.

Program yang Diluncurkan oleh BAZNAS: BAZNAS dapat meluncurkan program tertentu dengan kuota yang telah ditentukan, misalnya untuk usaha produktif. Kuota ini kemudian disampaikan kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk disebarluaskan kepada muzakki dan masyarakat. Koordinasi dengan UPZ: UPZ berperan dalam mengidentifikasi calon mustahik yang memenuhi syarat. Mereka juga dapat melakukan survei lapangan untuk memastikan keakuratan data calon mustahik. Seleksi Mustahik: Berdasarkan data yang diterima, BAZNAS dan UPZ akan melakukan seleksi untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Kriteria seleksi dapat mencakup kondisi ekonomi, jenis usaha, dan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penyaluran Bantuan: Setelah calon mustahik terpilih, bantuan akan disalurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan, baik dalam bentuk barang, pelatihan, atau dana non-tunai untuk berbelanja. Implikasi Peningkatan Akses: Proses ini memungkinkan lebih banyak mustahik yang membutuhkan untuk memperoleh bantuan, terutama jika program disebarluaskan secara efektif. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya proses pengajuan dan seleksi yang jelas, masyarakat dapat melihat bahwa bantuan diberikan secara adil dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Rekomendasi Sosialisasi Program: Penting untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai program yang ada agar lebih banyak calon mustahik yang mengetahui dan dapat berpartisipasi. Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan meminta umpan balik dari mustahik yang sudah menerima bantuan untuk perbaikan di masa mendatang.

Upaya untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien memang sangat penting, dan verifikasi faktual merupakan salah satu langkah kunci dalam proses tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hal ini: Verifikasi Faktual Definisi Verifikasi Faktual: Proses ini melibatkan pemeriksaan langsung terhadap kondisi calon mustahik untuk memastikan bahwa mereka benar-benar

membutuhkan bantuan zakat. Survei Langsung: Tim verifikasi melakukan survei ke lapangan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi calon mustahik. Ini mencakup penilaian terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan kebutuhan spesifik mereka. Kriteria Kelayakan: Menggunakan kriteria yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Ini membantu memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Pengelolaan Zakat Standar Operasional Prosedur (SOP): Penyusunan SOP yang jelas dan sistematis untuk setiap tahap pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendataan, verifikasi, hingga penyaluran. Efisiensi dan Efektivitas: Dengan SOP yang baik, proses pengelolaan zakat dapat berjalan lebih lancar, mengurangi kemungkinan kesalahan dan memastikan bahwa semua langkah ditangani dengan baik. Pelatihan Tim: Memberikan pelatihan kepada tim yang bertanggung jawab atas verifikasi dan pengelolaan zakat agar mereka memahami prosedur dan dapat melaksanakannya dengan baik. Implikasi Transparansi: Proses verifikasi yang jelas meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Peningkatan Dampak: Dengan memberikan bantuan kepada yang benar-benar membutuhkan, dampak zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih signifikan. Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring secara berkala terhadap hasil penyaluran zakat dan melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Sosialisasi SOP: Mengedukasi semua pihak terkait mengenai SOP yang ada agar semua memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan zakat. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih baik, mengoptimalkan manfaat yang diterima oleh mustahik.

2. Dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Perubahan Pola Makan: Sebelumnya, individu atau keluarga harus mencari makan setiap hari. Kini, mereka dapat memastikan makanan untuk 3-4 hari ke depan, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam kondisi ekonomi.

Definisi Kemiskinan: Pengentasan kemiskinan tidak selalu berarti orang miskin menjadi kaya. Sebaliknya, perbaikan kondisi ekonomi bisa terlihat dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tanpa harus bekerja setiap hari. Dampak bagi Keluarga: Bagi kepala keluarga, jaminan makanan untuk beberapa hari ke depan sangat berarti dan memberikan rasa aman.

Analisis Indikator Keberhasilan: Perubahan dari mencari makan setiap hari menjadi memiliki cadangan makanan bisa menjadi indikator keberhasilan program tersebut. Persepsi Keberhasilan: Penting untuk memahami bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi juga dari akses dan keamanan terhadap kebutuhan dasar. Kualitas Hidup: Meningkatnya rasa aman dan pengurangan stres terkait makanan dapat berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik bagi individu dan keluarga.

Pelaksanaan penyaluran zakat di lapangan memang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terencana. Berikut adalah beberapa langkah teknis yang dapat dilakukan untuk memastikan penyaluran zakat yang efektif dan berkelanjutan:

- a. Identifikasi Penerima Zakat Lakukan survei untuk menentukan calon penerima zakat yang benar-benar membutuhkan. Kategorikan penerima berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi mereka.
- b. Pendampingan dan Edukasi Pendampingan: Sediakan pendamping yang berpengalaman untuk membantu penerima zakat dalam proses pengelolaan dana.

- c. Edukasi Keuangan: Memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan dan perencanaan anggaran. Ini penting untuk meningkatkan kemampuan penerima dalam mengelola bantuan yang diterima.
 - d. Penyaluran Zakat Bentuk Penyaluran: mengingatkan untuk menyalurkan zakat dalam bentuk barang (seperti sembako) atau melalui program pemberdayaan (misalnya, modal usaha) daripada hanya memberikan uang tunai. Transparansi: Pastikan penerima memahami bagaimana dan untuk apa zakat tersebut digunakan.
4. Pemantauan dan Evaluasi Lakukan pemantauan secara berkala untuk melihat dampak penyaluran zakat. mengumpulkan umpan balik dari penerima untuk memancarkan apakah bantuan tersebut efektif dan bagaimana pengelolaannya.
- e. Pendekatan Berkelanjutan Rencanakan program jangka panjang yang tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong penerima zakat untuk mandiri, seperti pelatihan keterampilan atau akses ke peluang kerja.
 - f. Kolaborasi dengan Lembaga Lain
 - g. Bekerja sama dengan lembaga sosial, pemerintah, atau organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

Dampak positif bagi mustahik (penerima zakat) sangat terasa, terutama dalam konteks perubahan pola hidup dan keamanan pangan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan dampak tersebut:

- a. Keamanan Pangan Ketersediaan Makanan: Mustahik sekarang bisa memastikan ketersediaan makanan untuk 3-4 hari ke depan, berbeda dengan keadaan sebelumnya yang bergantung pada penghasilan harian. Mengurangi Stres: Dengan adanya jaminan makanan, tekanan untuk mencari nafkah setiap hari berkurang, mengurangi kecemasan bagi kepala keluarga.
- b. Kualitas Hidup yang Meningkat Kesehatan dan Nutrisi: Ketersediaan makanan yang lebih baik berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental, memungkinkan keluarga menjadi lebih produktif.

- c. Kestabilan Emosional: Rasa aman dalam hal pangan berkontribusi pada kestabilan emosional, yang penting bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
- d. Peluang Pemberdayaan Waktu untuk Fokus pada Hal Lain: Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mustahik memiliki waktu dan energi untuk mempelajari keterampilan baru atau mencari peluang usaha. Pengembangan Kemandirian: Program yang dirancang untuk membantu mustahik mengelola keuangan dan usaha dapat mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.
- e. Perubahan Pola Pikir Dari Bertahan Hidup ke Membangun Masa Depan: Mustahik tidak hanya fokus pada bertahan hidup, tetapi mulai memikirkan rencana jangka panjang untuk keluarga mereka

3. Kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif pada BAZNAS dalam mengurangi kemiskinan di kecamatan sungai tarab

Tantangan dalam penyaluran zakat, terutama terkait dengan penerimaan dari masyarakat dan pengelolaan mental para penerima, memang perlu diatasi dengan pendekatan yang sistematis. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. Verifikasi Penerima Zakat

Survei Awal: Lakukan survei untuk mengidentifikasi dan memverifikasi calon penerima zakat. Ini bisa meliputi wawancara dan pengumpulan data tentang kondisi ekonomi mereka. Kriteria Penerima: Tetapkan kriteria yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Ini bisa berdasarkan tingkat kemiskinan, kebutuhan mendesak, dan kondisi sosial.

2. Edukasi dan Sosialisasi

Pendidikan Zakat: Lakukan kampanye edukasi tentang pentingnya zakat dan manfaatnya, baik bagi penerima maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sosialisasi dengan Baznas: Dorong masyarakat untuk memahami peran Baznas sebagai lembaga yang mengelola zakat secara profesional dan transparan.

3. Pendampingan Mental dan Finansial Program Pelatihan:

Sediakan pelatihan bagi penerima zakat tentang manajemen keuangan dan keterampilan hidup. Ini membantu membangun mental yang lebih baik dalam mengelola bantuan. Pendampingan Berkelanjutan: Tawarkan dukungan berkelanjutan melalui pendampingan untuk memastikan penerima zakat dapat menggunakan bantuan dengan bijak.

4. Membangun Kepercayaan

Transparansi dan Akuntabilitas: Pastikan bahwa proses penyaluran zakat dilakukan dengan transparan. Publikasikan laporan penggunaan zakat untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Testimoni dan Kisah Sukses: Tampilkan kisah sukses dari penerima zakat yang telah berhasil mengelola bantuan untuk memberikan inspirasi kepada yang lain.

5. Kolaborasi dengan Lembaga Lain

Kerjasama dengan Organisasi: Berkolaborasi dengan lembaga sosial atau organisasi non-pemerintah untuk lebih mengenal masyarakat dan membantu dalam proses verifikasi.

Verifikasi Penerima Zakat Tim Verifikasi: Bentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan verifikasi data penerima zakat. Tim ini dapat terdiri dari relawan, anggota Baznas, atau pihak yang berpengalaman. Metode Verifikasi:

Wawancara: Lakukan wawancara dengan calon mustahik untuk memahami kondisi mereka. Pengumpulan Data: Kumpulkan data terkait kondisi ekonomi, jumlah anggota keluarga, dan kebutuhan dasar. Sosialisasi untuk Muzakki dan Mustahik Program Edukasi: Untuk Muzakki: Berikan penjelasan tentang pentingnya zakat, bagaimana zakat dikelola, dan manfaatnya bagi masyarakat. Gunakan

media sosial, seminar, dan workshop untuk menjangkau lebih banyak orang. Untuk Mustahik: Edukasi tentang cara mengelola zakat yang diterima, termasuk pengelolaan keuangan dan pentingnya penggunaan zakat untuk peningkatan kualitas hidup. Materi Sosialisasi: Siapkan materi edukasi yang sederhana dan mudah dipahami, seperti brosur, video, dan presentasi. Program Investasi dan Penjemputan Tim Investasi: Bentuk tim yang bertugas untuk mengelola dana zakat yang terkumpul, termasuk program investasi yang menguntungkan. Ini dapat mencakup usaha kecil atau pelatihan keterampilan bagi mustahik. Penjemputan: Program Penjemputan: Sediakan layanan penjemputan untuk mustahik yang membutuhkan bantuan dalam pengambilan zakat. Ini memastikan bahwa mereka yang tidak dapat datang sendiri tetap mendapatkan bantuan. Kunjungan Rutin: Lakukan kunjungan rutin ke daerah-daerah yang menjadi fokus penyaluran zakat untuk memberikan bantuan dan edukasi langsung. Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Berkala: Lakukan pemantauan berkala terhadap penerima zakat untuk menilai dampak dan efektivitas program.

Umpan Balik: Kumpulkan umpan balik dari muzakki dan mustahik untuk memperbaiki program dan sosialisasi di masa mendatang.

6. Masalah Pendataan Keterbatasan Data

Masalah: Keterbatasan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan mustahik membuat zakat tidak dapat disalurkan secara efektif. Solusi: Lakukan survei yang komprehensif dan rutin untuk mengumpulkan data terkini tentang mustahik. Gunakan teknologi, seperti aplikasi mobile atau platform online, untuk memudahkan pengumpulan data. Kesalahan Data Masalah: Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan penyaluran zakat tidak tepat sasaran. Solusi: Terapkan sistem verifikasi ganda untuk memastikan akurasi data, termasuk cross-check dengan sumber lain. Libatkan komunitas lokal dalam proses verifikasi untuk meningkatkan keandalan data.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat Masalah: Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, data yang diperoleh bisa jadi tidak akurat. **Solusi:** Sosialisasikan pentingnya pendataan melalui kampanye edukasi. Libatkan tokoh masyarakat atau relawan untuk mendorong partisipasi dalam proses pendataan.

Masalah Penyaluran Keterlambatan Penyaluran Masalah: Keterlambatan dalam penyaluran zakat dapat menyebabkan kebutuhan mustahik tidak terpenuhi tepat waktu. **Solusi:** Buat jadwal penyaluran yang jelas dan teratur. Gunakan sistem manajemen yang efisien untuk mengatur proses penyaluran.

Ketidaktepatan Sasaran Masalah: Zakat yang tidak tepat sasaran tidak memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. **Solusi:** Lakukan analisis mendalam untuk menentukan kriteria penerima zakat yang tepat. Gunakan teknologi untuk memfasilitasi penyaluran zakat yang lebih terarah, seperti aplikasi yang dapat mengidentifikasi penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Kurangnya Transparansi Masalah: Ketidaktransparanan dalam penyaluran dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. **Solusi:** Publikasikan laporan penggunaan zakat secara rutin, termasuk informasi tentang penerima dan penggunaan dana. Libatkan masyarakat dalam pengawasan proses penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas.

Situasi yang dialami oleh individu tersebut menunjukkan tantangan serius yang dihadapi oleh mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu situasi ini: 1. Analisis Kelayakan Penerima Zakat Evaluasi Kembali Status: Lakukan evaluasi untuk memahami mengapa individu tersebut tidak lagi menerima zakat. Mungkin ada perubahan dalam kriteria penerima zakat yang perlu disesuaikan. Pendataan Ulang: Jika perlu, lakukan pendataan ulang untuk memastikan bahwa individu tersebut masih memenuhi syarat sebagai penerima zakat.

- 1) Pendampingan Ekonomi Pelatihan Keterampilan: Berikan pelatihan tentang manajemen usaha kecil dan keterampilan penjualan untuk meningkatkan pendapatan dari usaha menjual kelapa. Modal Usaha: Pertimbangkan untuk memberikan bantuan modal usaha agar individu tersebut dapat meningkatkan stok dan kualitas kelapa yang dijual.
- 2) Diversifikasi Sumber Pendapatan Usaha Sampingan: Bantu individu tersebut menemukan peluang usaha sampingan yang dapat menambah penghasilan, seperti menjual produk lain atau menawarkan jasa. Keterlibatan dalam Komunitas: Libatkan individu dalam kelompok usaha atau komunitas yang dapat saling mendukung dan berbagi informasi tentang peluang usaha.
- 3) Dukungan Psikologis dan Sosial Pendampingan Emosional: Sediakan dukungan psikologis untuk membantu menghadapi stres dan tantangan dalam berjualan.
- 4) Jaringan Dukungan: Bangun jaringan dukungan dengan sesama penjual atau kelompok masyarakat untuk saling membantu dalam berbagi informasi dan pengalaman.
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Berkala: Lakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan individu tersebut dan memberikan bantuan yang diperlukan sesuai kebutuhan. Umpan Balik: Kumpulkan umpan balik dari individu untuk memahami tantangan yang dihadapi dan menyesuaikan program bantuan.

Tabel 4. 3
Data Penyaluran zakat Produktif Penerima Manfaat Zakat Tahun 2022:

No	Nama	Bantuan	Jumlah Bantuan	Kecamatan
1.	Rani puspita	Modal Usaha	3.000.000	Sungai Tarab
2.	Farina	Modal Usaha	4.000.000	Sungai Tarab
3.	Gusnida	Modal Usaha	2.000.000	Sungai Tarab
4.	Asnelli	Modal Usaha	2.000.000	Sungai Tarab
5.	Afni Linda Yetni	Modal Usaha	3.000.000	Sungai Tarab
6.	Anggia Herri	Modal Usaha	3.000.000	Sungai Tarab
7.	Rahma Sri Wahyuni	Modal Usaha	2.000.000	Sungai Tarab
8.	Gusti Leni	Modal Usaha	3.000.000	Sungai Tarab
9.	Ernita	Modal Usaha	3.500.000	Sungai Tarab
10.	Mardius	Modal Usaha	4.500.000	Sungai Tarab
11.	Dodi Hariadi	Modal Usaha	5.000.000	Sungai Tarab
12.	Taufik	Modal Usaha	3.500.000	Sungai Tarab
13.	Arif Fianto	Modal Usaha	3.000.000	Sungai Tarab
14.	Muliardi	Modal Usaha	3.000.000	Sungai Tarab
15.	Muslim	Modal Usaha	5.000.000	Sungai Tarab

a. Penjelasan Data Penyaluran Zakat Produktif:

Jumlah Penerima Manfaat: Pada tahun 2022, terdapat 64 orang yang menerima zakat produktif. Ini menunjukkan adanya upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui bantuan yang bersifat produktif, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Total Bantuan: Total dana yang disalurkan adalah Rp. 207.500.000. Jumlah ini mencerminkan komitmen dalam memberikan dukungan finansial kepada penerima zakat, yang dapat digunakan

untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, pelatihan, atau pengembangan keterampilan.

Tabel Penerima Bantuan: Dalam tabel yang disajikan, hanya beberapa orang yang dijabarkan. Hal ini mungkin dilakukan untuk memberikan contoh representatif dari beragam penerima, menggambarkan berbagai latar belakang, jenis usaha, atau dampak yang dihasilkan dari bantuan tersebut.

Tujuan Penyaluran Zakat Produktif Meningkatkan Kesejahteraan: Dengan memberikan bantuan yang bersifat produktif, diharapkan penerima dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pemberdayaan Ekonomi: Bantuan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat mandiri secara ekonomi, bukan hanya menerima bantuan pasif. Pengembangan Usaha: Dana yang disalurkan dapat digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan usaha kecil, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal.

b. Kesimpulan

Data penyaluran zakat produktif di Kecamatan Sungai Tarab menunjukkan upaya nyata dalam memberdayakan masyarakat melalui dukungan finansial. Dengan melibatkan 64 orang penerima dan total bantuan yang signifikan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 4
Data Penyaluran zakat Ekonomi Produktif dan konsumtif Penerima
Manfaat Zakat Tahun 2023:

No	Nama	Jenis Usaha	Bantuan Usaha (Rp)	Kecamatan
1.	Maidarlis	Jual Lontong&Gorengan	2.000.000	Sungai Tarab
2.	Gustimar	Laundry	4.000.000	Sungai Tarab
3.	Hasriful	Membuat Keripik Ubi	4.000.000	Sungai Tarab
4.	Rini Widiastuti	Jualan Gorengan	1.000.000	Sungai Tarab
5.	Ilham	Beternak kambing	5.000.000	Sungai Tarab
6.	Syahrial	Ternak ayam Kampung	800.000	Sungai Tarab
7.	Yulson Indra	Ternak Ikan	1.000.000	Sungai Tarab
8.	Syafrima Winda	Usaha Warung	1.000.000	Sungai Tarab
9.	Erliza	UsahaMembuat Kue	1.000.000	Sungai Tarab
10.	Yeni Riwati	Penjahit	1.000.000	Sungai Tarab
11.	Sri Ramadani	Itik Petelur	500.000	Sungai Tarab
12.	Ediwarnis	Jual Barang Harian	4.000.000	Sungai Tarab
13.	Ghalil Gibran	Beternak Kambing	5.000.000	Sungai Tarab
14.	Yoki Chandra	Warkop,keb Harian	2.500.000	Sungai Tarab
15.	Afriani Susanti	JualBBM&Keb Harian	3.000.000	Sungai Tarab

a. Penjelasan Data Penyaluran Zakat:

Jumlah Penerima Manfaat: Pada tahun 2023, terdapat 66 orang yang menerima manfaat dari penyaluran zakat. Ini mencerminkan upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui bantuan yang bersifat produktif dan konsumtif.

Total Bantuan: Total dana yang disalurkan mencapai Rp. 357.000.000. Jumlah ini menunjukkan komitmen yang signifikan dalam memberikan dukungan kepada penerima zakat, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

Jenis Bantuan: Zakat Produktif: Bantuan yang diberikan untuk mendukung usaha atau kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti modal usaha atau pelatihan.

Zakat Konsumtif: Bantuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Tabel Penerima Bantuan: Dalam tabel yang disajikan, hanya beberapa orang yang dijabarkan. Ini bertujuan untuk memberikan contoh representatif dari beragam penerima, menunjukkan latar belakang, jenis bantuan yang diterima, dan dampak yang dihasilkan.

b. Tujuan Penyaluran Zakat

Meningkatkan Kesejahteraan: Penyaluran zakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima, baik melalui dukungan ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan dasar.

Diversifikasi Bantuan: Dengan adanya bantuan produktif dan konsumtif, program ini mencakup berbagai aspek kebutuhan masyarakat, dari pengembangan usaha hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Mendorong Kemandirian: Melalui zakat produktif, penerima diharapkan dapat mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan.

c. Kesimpulan

Data penyaluran zakat ekonomi produktif dan konsumtif di tahun 2023 menunjukkan upaya nyata dalam memberdayakan masyarakat. Dengan melibatkan 66 orang penerima dan total bantuan yang cukup besar, program ini diharapkan dapat memberikan dampak

positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Tabel 4. 5
Data Penyaluran zakat konsumtif Ekonomi Produktif Penerima Manfaat Zakat Tahun 2023:

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Bantuan(Rp)	Kecamatan
1	Mukhlis	Ternak Kambing	4.500.000	Sungai Tarab
2	Yulizar	Home Industri (Kue)	2.000.000	Sungai Tarab
3	Amelia	Beternak Ayam	3.000.000	Sungai Tarab
4	Basrul	Jualan Barang Harian	3.000.000	Sungai Tarab
5	Rahma	Home Industri(Kue)	2.000.000	Sungai Tarab
6	Usman	Ternak Kambing	4.500.000	Sungai Tarab
7	Husnimar	Jualan Barang Harian	3.000.000	Sungai Tarab
8	Misria	Jualan Makanan	2.000.000	Sungai Tarab
9	Norza Erita	Home Industri(Kue)	2.000.000	Sungai Tarab
10	Heriyanto	Jualan Gorengan	2.000.000	Sungai Tarab
11	Justrianis	Jualan Barang Harian	3.000.000	Sungai Tarab
12	Ira Susanti	Home Industri (Kue)	3.000.000	Sungai Tarab
13	Desfita	Home Industri (Kue)	3.000.000	Sungai Tarab
14	Lusi	Jualan Barang Harian	3.000.000	Sungai Tarab

15	Siska Novita	Jualan Barang Harian	3.000.000	Sungai Tarab
----	-----------------	-------------------------	-----------	--------------

a. Penjelasan Data Penyaluran Zakat

Jumlah Penerima Manfaat: Pada tahun 2024, terdapat 23 orang yang menerima manfaat dari penyaluran zakat. Ini menunjukkan adanya upaya dalam memberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan. Total Bantuan: Total dana yang disalurkan mencapai Rp. 67.500.000. Jumlah ini mencerminkan komitmen untuk mendukung penerima zakat dengan sumber daya finansial yang signifikan. Jenis Bantuan: Zakat Konsumtif: Bantuan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Zakat Produktif: Bantuan yang diberikan untuk mendukung usaha yang dapat menghasilkan pendapatan, meskipun dalam konteks ini lebih ditekankan pada bantuan konsumtif. Tabel Penerima Bantuan: Dalam tabel yang disajikan, hanya beberapa orang yang dijabarkan. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran representatif dari para penerima, termasuk latar belakang, jenis bantuan yang diterima, dan dampak yang dirasakan. Tujuan Penyaluran Zakat Meningkatkan Kesejahteraan: Penyaluran zakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima melalui bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemenuhan Kebutuhan Dasar: Dengan fokus pada zakat konsumtif, program ini berusaha untuk membantu penerima memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih layak.

Dampak Positif: Dengan memberikan bantuan kepada 23 orang, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Kesimpulan Data penyaluran zakat konsumtif dan produktif di tahun 2024 menunjukkan upaya dalam memberdayakan masyarakat melalui bantuan yang terfokus. Dengan melibatkan 23 orang penerima dan total bantuan yang

signifikan, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang strategi penyaluran zakat pada baznas dalam mengurangi kemiskinan studi kasus di kecamatan sungai tarab, maka dapat disimpulkan bahwa : strategi penyaluran zakat konsumtif dan produktif yaitu :

Program Zakat Konsumtif ada 3 macam yaitu :

1. Konsumtif Permanen Bantuan untuk masyarakat miskin dengan kriteria:
Usia lanjut dan tidak mampu beraktivitas. Sakit menahun atau lumpuh.
Tidak memiliki keluarga yang menanggung. Bantuan: Rp 400.000 per orang per bulan, diberikan seumur hidup.
2. Konsumtif Lebaran Bantuan untuk masyarakat miskin menjelang lebaran, untuk memenuhi kebutuhan seperti: Daging, minyak, beras. Kebutuhan berhari raya seperti sarung dan mukena. Bantuan: Rp 500.000 per orang.
3. Konsumtif Darurat Bantuan untuk kebutuhan rumah tangga dalam kondisi darurat, seperti: Kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi yang mendesak. Bantuan: Sembako dan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara itu program zakat produktif yaitu :

Program Zakat Produktif Bantuan untuk kebutuhan ekonomi keluarga, dengan kriteria yang sama. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan penerima memenuhi syarat zakat. Proses Penyaluran Verifikasi lapangan untuk memastikan kelayakan penerima. Bantuan disalurkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, bukan dalam bentuk uang tunai langsung. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang tepat dan efektif bagi yang membutuhkan

Dampak penyaluran zakat konsumtif dan produktif Dampak positif bagi mustahik (penerima zakat) sangat terasa, terutama dalam konteks perubahan pola hidup dan keamanan pangan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan dampak tersebut:

1. Keamanan Pangan Ketersediaan Makanan: Mustahik sekarang bisa memastikan ketersediaan makanan untuk 3-4 hari ke depan, berbeda dengan keadaan sebelumnya yang bergantung pada penghasilan harian. Mengurangi Stres: Dengan adanya jaminan makanan, tekanan untuk mencari nafkah setiap hari berkurang, mengurangi kecemasan bagi kepala keluarga.
2. Kualitas Hidup yang Meningkat Kesehatan dan Nutrisi: Ketersediaan makanan yang lebih baik berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental, memungkinkan keluarga menjadi lebih produktif.
3. Kestabilan Emosional: Rasa aman dalam hal pangan berkontribusi pada kestabilan emosional, yang penting bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
4. Peluang Pemberdayaan Waktu untuk Fokus pada Hal Lain: Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mustahik memiliki waktu dan energi untuk mempelajari keterampilan baru atau mencari peluang usaha. Pengembangan Kemandirian: Program yang dirancang untuk membantu mustahik mengelola keuangan dan usaha dapat mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.
5. Perubahan Pola Pikir Dari Bertahan Hidup ke Membangun Masa Depan: Mustahik tidak hanya fokus pada bertahan hidup, tetapi mulai memikirkan rencana jangka panjang untuk keluarga mereka

Kendala penyaluran zakat konsumtif dan produktif Masalah Pendataan Keterbatasan Data

Masalah: Keterbatasan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan mustahik membuat zakat tidak dapat disalurkan secara efektif. Solusi: Lakukan survei yang komprehensif dan rutin untuk mengumpulkan data terkini tentang mustahik. Gunakan teknologi, seperti aplikasi mobile atau platform online, untuk memudahkan pengumpulan data. Kesalahan Data Masalah: Kesalahan dalam pendataan dapat menyebabkan penyaluran zakat tidak tepat sasaran. Solusi: Terapkan sistem verifikasi ganda untuk memastikan akurasi data, termasuk cross-check dengan sumber lain. Libatkan

komunitas lokal dalam proses verifikasi untuk meningkatkan keandalan data.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat Masalah: Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, data yang diperoleh bisa jadi tidak akurat. **Solusi:** Sosialisasikan pentingnya pendataan melalui kampanye edukasi. Libatkan tokoh masyarakat atau relawan untuk mendorong partisipasi dalam proses pendataan.

Masalah Penyaluran Keterlambatan Penyaluran Masalah: Keterlambatan dalam penyaluran zakat dapat menyebabkan kebutuhan mustahik tidak terpenuhi tepat waktu. **Solusi:** Buat jadwal penyaluran yang jelas dan teratur. Gunakan sistem manajemen yang efisien untuk mengatur proses penyaluran.

Ketidaktepatan Sasaran Masalah: Zakat yang tidak tepat sasaran tidak memberikan manfaat maksimal bagi mustahik. **Solusi:** Lakukan analisis mendalam untuk menentukan kriteria penerima zakat yang tepat. Gunakan teknologi untuk memfasilitasi penyaluran zakat yang lebih terarah, seperti aplikasi yang dapat mengidentifikasi penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Kurangnya Transparansi Masalah: Ketidaktransparanan dalam penyaluran dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. **Solusi:** Publikasikan laporan penggunaan zakat secara rutin, termasuk informasi tentang penerima dan penggunaan dana. Libatkan masyarakat dalam pengawasan proses penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas.

B. Saran.

Berdasarkan Kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran sebagai Berikut :

1. Bagi Ketua BAZNAS sudah memberikan yang terbaik terhadap bantuan zakat konsumtif dan produktif kepada mustahik
2. Bagi mustahik di Tanah Datar yang telah menyalurkan dana zakat kepada upz unit pengumpul zakat yang ada di kecamatan sungai tarab telah giat dalam berusaha untuk mencari kebutuhan modal usahanya dengan adanya bantuan tersebut.

3. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengetahui Strategi Penyaluran Zakat pada BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan Studi kasus di kecamatan Sungai Tarab
4. Bagi pembaca sebagai referensi dan mengembangkan penelitian mengenai Strategi Penyaluran Zakat pada BAZNAS dalam Mengurangi Kemiskinan Studi kasus di kecamatan Sungai Tarab

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hidayat, Mukhlisin Mukhlisin, Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa , *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*: Vol. 6 No. 3 (2020): JIEI : Vol.06, No. 03, 2020
- Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Firdaningsih,dkk. (2019) “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks” volume 7, nomor 2.
- Iqbal, Yusuf, M,. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Jember. *Jurnal of Family Studies*, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Reformanita, (2024). Analisis manfaat penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS dalam membantu para mustahik di tanah datar. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 23 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- Sugiyono, 2018. *Teknik pengumpulan data*. Bandung : alfabet.
- M. Afiq Safaruddin Nur. 2024. Analisis strategi penyaluran zakat untuk pengentasan kemiskinan (studi pada BAZNAS kabupaten sarolangun).
- Asnaini. 2014. Zakat produktif dalam perspektif hukum islam. Yogyakarta : pustaka pelajar. (sumber : <https://kabtanahdatar.baznas.go.id/news> diakses tanggal 15 Mei 2025).
- Saputra, Ogi. 2024. Analisis strategi penyaluran dana zakat untuk pengentasan kemiskinan.
- Aden Rosiadi. 2019. *Zakat dan wakaf konsepsi, regulasi dan implementasi*. Cetakan ke-2, Sambiosa Rekatama Media, Bandung.
- Novianto, H.R. dan Nafik, M. 2014. Mengapa masyarakat memilih menunaikan zakat di masjid dibandingkan dengan lembaga zakat. *Studi kasus pada masyarakat desa keramat jegu*.

- Firdaningsih, M. Sri Wahyudi dan Rahmat hakim. 2019. Delapan golongan penerima zakat, analisis teks dan konteks. Volume 7 nomor 2.
- Alfiah, esti dan yenti sumarni. 2021. Manajemen dan peran BAZNAS dalam mengatasi dampak pandemi covid-19 provinsi bengkulu. Zawa : manajemen of zakat and waqaf journal 1.
- Ulfatin, nurul. 2014. Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Malang : banyumedia publishing.
- Ruslan, rosady. 2008. Metodologi penelitian public relation dan komunikasi. Jakarta : PT. Raja grafindo.
- Dimiyati. 2021. Urgensi zakat produktif di indonesia. Journal ekonomi dan bisnis islam, vol 2, nomor 2, 2017. 198.
- Nabila, Uyun, Abdillah Mundir. 2023. Optimalisasi pelayanan berbasis digital Qris untuk meningkatkan perolehan dana zakat, infak dan sedeqah di LAZ sidogiri. No 2 : 1-14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.